

MODEL ISLAMIC
CORPORATE GOVERNANVE
PADA PENGELOLA WAKAF UANG
BERBASIS WIRAUSAHA



Siti Nur Indah Rofiqoh, SE., MM

Lahir di Gresik, Oktober 1986. Saat ini berstatus sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga, Surabaya. Dipercaya sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Qomaruddin Gresik periode 2015-2020.



KH. Muhammad Ala'uddin, Lc. MSEI

Lahir di Gresik, Januari 1983. Saat ini dipercaya sebagai Ketua RMI NU Gresik sekaligus pengelola (wakaf melalui uang) Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin. Sejak tahun 2015, menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Qomaruddin Gresik.



Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA

Lahir pada tanggal 13 April 1976. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Islam. Dikukuhkan sebagai Guru Besar di bidang wakaf Universitas Airlangga pada tanggal 22 Juni 2019.



Dr. Ririn Tri Ratnasari, SE., M.Si.

Lahir pada tanggal 26 November 1975. Berstatus dosen tetap pada Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga Surabaya. Menjadi reviewer jurnal terindeks Scopus, Sinta 1 dan Sinta 2.

SCOPINDO
MEDIA PUSTAKA

☎ (031) 82519886
🌐 www.scopindo.com
✉ scopindomedia@gmail.com
📍 Jl. Kebonari Tengah No.3, Surabaya



SCOPINDO
MEDIA PUSTAKA

MODEL ISLAMIC CORPORATE GOVERNANVE PADA PENGELOLA WAKAF UANG


BERBASIS WIRAUSAHA

Editor :
Shochrul Rohmatul Ajija, S.E., M.Ec.



MODEL ISLAMIC
CORPORATE GOVERNANVE
PADA PENGELOLA WAKAF UANG
BERBASIS WIRAUSAHA

Siti Nur Indah Rofiqoh, SE., MM
KH. Muhammad Ala'uddin, Lc. MSEI
Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA
Dr. Ririn Tri Ratnasari, SE., M.Si.



**MODEL *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PENGELOLAAN WAKAF UANG BERBASIS
WIRAUSAHA**



Siti Nur Indah Rofiqoh, SE., MM
KH. Muhammad Ala'uddin., Lc. MSEI
Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA
Dr. Ririn Tri Ratnasari, SE., M.Si

MODEL *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN WAKAF UANG BERBASIS WIRAUSAHA

Author:

Siti Nur Indah Rofiqoh, SE., MM
KH. Muhammad Ala'uddin., Lc. MSEI
Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA
Dr. Ririn Tri Ratnasari, SE., M.Si

Layouter:

Natasha AI

Editor:

Shochrul Rohmatul Ajija, SE., M.Ec

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2020

Penerbit



Scopindo Media Pustaka
Jl. Kebonsari Tengah No. 03, Surabaya
Telp. (031) 82519566
scopindomedia@gmail.com

ISBN: 978-623-93757-2-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji kami ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Perkasa. “*Wamaa Utiiimtum Minal Ilmi illa qalilan*” –dan apa yang telah diberikan kepada kalian (wahai manusia dari ilmu kecuali hanya sedikit saja– menjadi pedoman bagi setiap hamba-Nya dalam mengarungi luasnya samudera keilmuan. Manusia tidak mampu mengetahui bahkan menjadi ahli dalam suatu atau beberapa bidang keilmuan kecuali atas izin dan karunia Allah Yang Maha Agung. Solawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW junjungan dan juga sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam setiap dimensi kehidupan dunia dan akhirat.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’*” Kemudian oleh sebagian mufasir maksud dari khalifah dijelaskan pada firman Allah SWT pada surah Hud: 61

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“*Dia telah menciptakan kamu sekalian dari bumi (tanah) dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya.*”

Wakaf tunai dapat dijadikan bagian dari salah satu interpertasi *isti'mar* atau memakmurkan bumi. Prinsip dasar dan karakteristik dari wakaf sebagai suatu lembaga dengan non-profit orientation menjadi



alternatif pembiayaan kegiatan ekonomi di tengah mainstream pemikiran ekonomi dunia yang cenderung mengutamakan return on investment. Meskipun tipe wakaf tunai telah diinisiasi dalam peradaban islam sejak abad ke-8 Masehi dan mengalami perkembangan pasang-surut di lintas era hingga sistem negara modern, kajian di bidang wakaf tunai masih menjadi lahan subur bagi para peneliti untuk berkontribusi di dalamnya.

Buku yang berjudul “Model *Islamic Corporate Governance* pada Pengelola Wakaf Uang Berbasis Wirausaha” ini hadir sebagai bentuk keterpanggilan dalam mengamalkan firman Allah SWT yang disebut di atas dan didedikasikan untuk perkembangan dan kemajuan praktik wakaf tunai khususnya bagi perekonomian negara Indonesia. Dengan meleburnya pemikiran-pemikiran dari para penulis dalam buku ini ke dalam diskusi para pembaca di masyarakat, kami berharap iklim wakaf tunai semakin tumbuh berkembang luas sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi mikro, kecil, dan menengah bagi bangsa Indonesia ini.


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan buku ini terkhusus untuk Sri Cahyaning Umi Salama, SEI., M.Si, Tita Novitasari, SEI, dan Salman Abdurrubi Perwiragama, Lc. Kami menyadari bahwa buku ini merupakan bagian kecil dari literasi di bidang wakaf tunai yang masih memerlukan kajian lebih lanjut dan sumbangan pemikiran dari pihak-pihak manapun guna memperkaya literasi wakaf tunai khususnya di Indonesia. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan dari-Nya semua rahmat, karunia, ilmu dan kebaikan berasal. *Wallahu Muwaffiq ila Aqwami Thariq.*

Surabaya, Mei 2020
Ramadhan, 1441 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 DEFINISI DAN SEJARAH ICG.....	1
1.1 Definisi Wakaf Uang.....	2
1.2 Sejarah ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha	4
1.3 GCG di Lembaga Keuangan Syariah	7
1.4 Konsep ICG	11
BAB 2 KERANGKA KERJA ICG	15
2.1 Kerangka Kerja ICG	16
2.1.1 Pembuatan Keputusan ("Oleh Siapa" dan "Untuk Siapa").....	16
2.1.2 Pembukuan ("Dengan Sumber Daya Apa").....	17
2.2 Struktur ICG.....	18
BAB 3 PRAKTIK WAKAF UANG INDONESIA DAN ICG....	23
3.1 Dasar Hukum ICG Wakaf dalam Undang-Undang, Al-Quran, Hadist dan Ijma'	25
3.2 Perkembangan ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha	32
3.3 Pendirian Lembaga Pengelola Wakaf Berbasis Wirausaha (<i>Nazhir/Mutawali</i>).....	39



BAB 4 MODEL PRODUKTIFITAS WAKAF UANG BERBASIS WIRAUSAHA.....	45
4.1 <i>Student Mart</i>	46
4.2 Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Investasi	49
BAB 5 PRAKTIK WAKAF UANG WIRAUSAHA	51
5.1 Model Wakaf Uang Wirausaha di Indonesia.....	52
5.2 Model Wakaf Uang Wirausaha di Beberapa Negara.....	65
5.2.1 Wakaf Properti di Maladewa.....	65
5.2.2 Pengelolaan Wakaf di Malaysia.....	66
5.2.3 Pengelolaan Wakaf di Turki	71
DAFTAR PUSTAKA	87
GLOSARIUM.....	95
INDEKS.....	99

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Poin-Poin Wakaf Perbandingan Empat Mazhab.....	4
Tabel 5.1	Regulasi Wakaf di Turki.....	81
Tabel 5.2	Wakaf di Era Republik Turki Modern.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Operasional dan Pembagian Keuntungan Lembaga Wakaf.....	5
Gambar 1.2	Perbedaan Struktur GCG Bank Konvensional dan Bank Syariah	10
Gambar 3.1	Model ICG Wakaf Uang	34
Gambar 3.2	Model ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha Lembaga Wakaf Darurat Tauhid Bandung	35
Gambar 3.3	Model ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha WANCorp.....	36
Gambar 3.4	Model Wakaf Sebagai Solusi Pemodalán Perusahaan Start Up	38
Gambar 3.5	Model Sharia Financial Technology (SFT)	39
Gambar 4.1	Skema Program Wakaf Produktif <i>Student Mart</i>	47
Gambar 4.2	Skema Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Investasi....	49
Gambar 5.1	Skema Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Muda	53
Gambar 5.2	Skema Pengelolaan Wakaf Tunai Baitul Maal R-Risma	55
Gambar 5.3	Alokasi Dana Wakaf Tunai	57
Gambar 5.4	Manajemen Pengelolaan	58
Gambar 5.5	Skema Wakaf Produktif Al Yasini	59
Gambar 5.6	Model Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Gontor Ponorogo	61
Gambar 5.7	Pengelolaan Wakaf di L-Kaf Sidogiri	63
Gambar 5.8	Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan UNISMA.....	64
Gambar 5.9	Wakaf Berbasis Properti di Maladewa.....	65





BAB 1

Definisi dan Sejarah ICG



1.1. Definisi Wakaf Uang

Terdapat beberapa cendekia yang mendefinisikan wakaf. Secara etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah atau berderma untuk jalan Allah (Haq, 2017:1). Al-Kabisi (2014:5) mendefinisikan wakaf sebagai perintah untuk menahan sesuatu. Definisi wakaf secara terminologi berkaitan erat dengan istilah fikih. Imam Madzhab fikih memiliki perbedaan mengenai definisi dan hukum wakaf uang, antara lain pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali (Haq, 2017:4). Menurut Imam Hanafi dalam Haq (2017:2), definisi wakaf uang adalah *habsul 'aini 'ala milki al-wakif wa tashadduq bi al-manfa'ah* yang berarti menahan harta wakaf yang tetap menjadi milik wakif dan menyedekahkan hasil atau manfaatnya. Berbeda dengan Imam Hanafi, dalam Haq (2017:2) Imam Maliki mendefinisikan wakaf uang sebagai *i'tha'u manfa'ati syai'i muddata wujudih laziman baqa'i fi mulki mu'thihi wa law taqdiran* yang berarti memberikan sesuatu yang bermanfaat pada batas waktu wujudnya (periode wakaf), bersamaan tetapnya kepemilikan harta wakaf meskipun hanya dalam perkiraan. Berdasarkan definisi Imam Maliki tersebut dapat diartikan bahwa: (1) harta wakaf tetap dimiliki oleh wakif; (2) wakaf dapat bersifat kontemporer dan (3) wakif tidak boleh menjual, menghibahkan atau mewariskan selama periode wakaf.

Menurut Imam syafi'i memiliki definisi sendiri mengenai wakaf uang yaitu *habsu malin yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi bi qath'i al-tasharrufu fi ruqbatih 'ala mashrafim mubahin* yang berarti menahan harta yang memiliki nilai manfaat, menjaga nilai pokok harta dan memutus kepemilikan harta tersebut untuk disalurkan pada pihak yang diperbolehkan menerimanya (Haq, 2017:2). Definisi tersebut menjelaskan dua poin utama, yakni: (1) nilai kekekalan harta wakaf harus dijamin dan (2) akad wakaf memutuskan kepemilikan harta wakif. Imam Nawawi sebagai penganut madzhab Syafi'i dalam Al- Kabisi (2014:9) mendefinisikan wakaf sebagai kegiatan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dan tetap menjaga keutuhan harta, (lepas dari

campur tangan wakif) dan hasil produktifnya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqorrub). Imam Hanbali menjelaskan Wakaf sebagai tahbisu al-ashl wa tasbilu al-tsamrah atau menahan harta wakaf dan mengeluarkan hasilnya (Haq, 2017:2). Penganut madzhab Hanbali, Ibnu Qudamah dalam Al-Kabisi (2014:10) juga mendefinisikan wakaf sebagai kegiatan menahan yang asal dan memberikan hasil manfaatnya sesuai kehendak wakif. Definisi tersebut memiliki kelemahan karena hanya membatasi Wakaf pada definisi hakikatnya saja, tidak membahas perincian Wakaf yang lain seperti perincian wakif dan jenis-jenis harta yang boleh diwakafkan.

Banyak yang salah kaprah dan tidak bisa membedakan antara wakaf, sedekah, infak, hadiah, dan zakat. Pada dasarnya yang membedakan adalah pada ciri kekekalan harta. Menurut Nafik dan Ririn (2012), wakaf uang hanya mengambil manfaat dari harta wakaf dan disalurkan sesuai dengan tujuannya.

Tata cara wakaf berkaiatan erat dengan istilah fikih. Oleh karena itu, wawasan mengenai pendapat empat madzhab dibutuhkan. Empat mahzab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali) memberikan definisi sendiri terkait wakaf. Berikut adalah rangkuman dari poin-poin wakaf dari keempat mazhab.



Tabel 1. 1 Poin-poin Wakaf Perbandingan Empat Mazhab

Poin	Imam Hanafi	Imam Maliki	Imam Syafi'i	Imam Hanbali
Harta Wakaf	Tidak bergerak dan bergerak dengan syarat	Bergerak dan tidak bergerak	Bergerak dan tidak bergerak	Tidak membedakan
Kepemilikan harta wakaf	Wakif	Wakif (periodik)	Nazhir dan Mauquf 'alaih	-
Hak waris harta wakaf	Wakif	Wakif (setelah periode wakaf)	Tidak ada	-
Hak jual harta wakaf	Diserahkan keputusan wakif	Tidak boleh (jika tidak bergerak)	Tidak boleh (selama masih bermanfaat)	Boleh (dikonversikan)
Tujuan wakaf	Produktifitas	Produktifitas	Shodaqoh/hibah harta	Optimalisasi dan pemberdayaan

Sumber: Az-Zuhri (2004); Furqon (2014); Muljawan et al. (2016); Haq (2017)


1.2. Sejarah ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha

Praktik wakaf uang telah dilakukan sejak masa sahabat nabi dan masih berlangsung sampai sekarang. Mesir, Kuwait, Sudan, dan Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim memiliki pengalaman mengelola wakaf. Di Indonesia sendiri wakaf uang meskipun belum sepopuler wakaf tanah dan bangunan namun masih memiliki potensi.

Wakaf uang di Indonesia saat ini sedang dalam masa pengembangan dengan berbagai macam upaya untuk menyempurnakan. Wakaf uang memiliki banyak manfaat untuk sektor ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan (Arif, 2012) hingga pembangunan sumber daya manusia (Rozalinda, 2012). Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku lembaga independen yang memiliki wewenang untuk mengembangkan wakaf di Indonesia mulai melakukan perbaikan di banyak sektor, seperti perlahan mendorong para ilmuwan Ekonomi Islam di Indonesia untuk berbondong-bondong meneliti tentang wakaf, dan perlahan memperbaiki sistem pendataan aset wakaf.



Sebagai perbandingan, praktik wakaf di Malaysia diatur oleh *mutawalli* di masing-masing empat belas negara bagian. Adanya campur tangan pemerintah secara langsung dan pendirian korporasi wakaf membuat lembaga wakaf bekerja efisien. Oleh sebab itu *Islamic Corporate Governance* (ICG) diterapkan secara tidak langsung dan dibutuhkan.



Sumber: Razak (2019)

Gambar 1. 1 Skema Operasional dan Pembagian Keuntungan Lembaga Wakaf

Keuntungan yang dihasilkan dari usaha dengan menggunakan dana wakaf sebagian besar (tujuh puluh persen) digunakan untuk program sosial dan bencana alam atau bencana kemanusiaan. Sedangkan sebagian kecil lainnya (dua puluh persen) digunakan untuk aktivitas investasi untuk penguatan modal, dan sisanya (sepuluh persen) untuk beban operasional.

Sedikit berbeda dari Indonesia dan Malaysia, wakaf di Pakistan diketahui memiliki dua peraturan terkait lembaga pengelola wakaf uang (Suwaidi, 2011). Aturan pertama membahas wakaf yang hanya ada di empat provinsi berbeda. Aturan kedua menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf terpusat di tingkat federal.



Melihat contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki permasalahan sendiri di masing-masing negara. Meskipun negara tersebut memiliki sistem pemerintahan Islam. Indonesia yang mayoritas penduduk muslim dengan pemerintahan demokrasi pun memiliki permasalahan terkait wakaf yang tak kunjung selesai. Salah satunya adalah masalah manajemen atau pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir (Huda, Rini, Mardoni, Hudori, & Anggraini, 2017). Hampir di seluruh penjuru Indonesia masalah yang ada hampir sama. Oleh sebab itu diperlukan sebuah tata kelola perusahaan atau *corporate governance* untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Kemunculan *Corporate Governance* merupakan solusi terhadap kemungkinan munculnya *agency problem* antara pemegang saham pada suatu perusahaan dengan manajemen yang melakukan pengelolaan. Pada perusahaan terdapat pemisahan antara pemegang saham sebagai pemilik dengan manajemen yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengambil keputusan didalam perusahaan. *Agency problems* dapat muncul antara pemegang saham dan manajemen pengelola bila tidak ada keterbukaan antara pemegang saham dan manajemen. Manajemen dengan kewenangan yang dimiliki berpotensi untuk salah pilih dalam mengambil keputusan maupun berpotensi untuk mendahulukan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan pemegang saham sehingga tujuan/keinginan pemegang saham dapat tidak terlaksana. Adanya *corporate governance* dapat membantu untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan tersebut.

Good Corporate Government (GCG) didefinisikan oleh beberapa pihak. Pertama, World Bank mendefinisikan bahwa GCG merupakan kumpulan beberapa hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan dan dipenuhi sebagai upaya dalam mendorong kinerja perusahaan agar mampu bekerja secara efisien, dan memberikan nilai ekonomi untuk masa yang akan datang atau dalam jangka panjang untuk kepentingan para *stakeholder*.

Kedua, definisi yang diberikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang mengartikan bahwa GCG adalah sebagai tata cara untuk mengatur relasi antara pihak manajemen perusahaan, dengan pihak yang berkepentingan (*other stakeholders*). Dan ketiga, berdasarkan PBI No. 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, GCG merupakan metode tata kelola yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip yang dijalankan di GCG diyakini dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan dan *stakeholders*. Manfaat tersebut diantaranya adalah lebih mudah dikendalikan oleh manajemen dan mampu menjalihkan hubungan yang sehat dengan semua pihak yang terlibat di perusahaan.

Dari beberapa penjabaran definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan sebuah tata cara perusahaan untuk mengelola internal perusahaannya yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi *stakeholders* serta meningkatkan tingkat kepatuhan dan tunduk pada peraturan dan etika yang ada. GCG juga dijabarkan sebagai bentuk ketentuan atau aturan yang dibuat oleh lembaga otoritas dengan tetap berpedoman pada peraturan berlaku.

1.3. GCG di Lembaga Keuangan Syariah

Sejumlah kasus yang menimpa perusahaan yang berakibat fatal karena tidak menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) terjadi di banyak negara. Menurut Hafikahadiyanti (2013) dalam Endraswati (2015), kasus rakayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh Enron pada 2001 dengan merugikan investor saham dengan memanipulasi laba perusahaan sekitar 600 juta Dolar AS yang seharusnya merugi. Hal tersebut merupakan tindakan moral hazard dalam perusahaan. Tujuannya untuk membuat saham perusahaan agar lebih menarik perhatian publik. Perpanjangan masalah ini ikut melibatkan perusahaan akuntan



public yang berbuntut pada penutupan ijin operasionalnya.

Di Indonesia sendiri salah satu contoh kasus oleh PT Kimia Farma. Di akhir tahun 2001 dilaporkan bahwa laba perusahaan sebesar Rp 132-an Milyar. Setelah dilakukan audit ulang ternyata terdapat manipulasi laporan keuangan.. Di bidang perbankan contohnya adalah kejadian yang melibatkan Bank Century. Bank tersebut mendapatkan dana penyelamatan kurang lebih Rp 6,8 Triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga menjadi salah satu contoh kasus yang mempraktikkan corporate governance yang buruk.

Masalah GCG baru menjadi perhatian dalam dua decade terakhir dan masalah yang terjadi di Enron, Worldcom, Parmalat, dan beberapa contoh yang telah disebutkan di atas mulai terekspos ke publik. Skandal yang menyoroti tindakan illegal, praktik tidak etis, dana salah urus mempengaruhi tidak hanya pada nilai perusahaan tapi juga kekayaan jutaan orang yang memiliki kasus yang sama di perusahaan. Selain itu, juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan karena bisa saja adanya PHK besar-besaran dan perubahan tata kelola perusahaan di perusahaan lainnya (Kasri, 2012).


Poin penting dalam tata kelola adalah pembuatan keputusan: oleh siapa, untuk siapa, dan dengan sumber daya apa. Ketiga dimensi pembuat keputusan tersebut dapat dilakukan baik dalam mengelola negara maupun perusahaan (Lewis, 2005). Lantas apa yang akan terjadi jika GCG tidak terlaksana dengan baik? Krisis perbankan tahun 1997 merupakan salah satu contoh dari tidak terlaksananya GCG dan etika yang melandasinya dengan baik. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan maka usaha yang dilakukan adalah restrukturisasi dan rekapitalisasi untuk dampak jangka panjang. Selain itu juga dibuat tiga strategi pemulihan, yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian, pelaksanaan GCG, serta pengawasan efektif oleh Otoritas Pengawas Bank atau yang sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Selain disebabkan oleh buruknya GCG, krisis 1997 juga dikarenakan oleh krisis ekonomi.

Pertanyaan yang kemudian adalah, apakah perusahaan yang berbasis syariah seperti Lembaga Keuangan Syariah yang secara teori harus mempraktikkan prinsip-prinsip syariah salah satunya tidak melakukan tindakan manulatif akan terbebas dari buruknya *corporate governance*? Menurut Samra (2016), konsep yang ada di Lembaga Keuangan Syariah jelas bahwa perbedaan terletak pada *syariah compliance* yang diterapkan di masing-masing perusahaan. Sedangkan prinsip-prinsip lainnya juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Di dunia lembaga keuangan syariah istilah yang digunakan sudah bukan lagi GCG melainkan ICG (*Islamic Corporate Governance*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menghadapi berbagai resiko (pasar, penyaluran dana, operasional dan reputasi). Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat maka dibuatkanlah banyak regulasi atau aturan sehingga disebut juga dengan sector yang beregulasi tinggi.

LKS juga sama halnya dengan Lembaga Keuangan Konvensional yang perlu untuk menerapkan prinsip GCG. Produk yang dihasilkan di masing-masing lembaga keuangan juga semakin beragam mengikuti kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh sebab itu perlu adanya tata kelola yang baik. Manfaatnya adalah mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kenyamanan serta keamanan kepada penggunaanya.



Terdapat perbedaan struktur tata kelola bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut (Nienhaus, 2003):



Gambar 1. 2 Perbedaan Struktur GCG Bank Konvensional dan Bank Syariah

Lantas, apakah lembaga keuangan syariah non-bank lainnya sudah menerapkan GCG atau *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan baik? Sebelum membahas lebih lanjut perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari ICG.

ICG mempelajari interaksi paradigma spiritual dan material, dengan tujuan akhir membangun sistem ekonomi yang adil (Bhatti & Bhatti, 2010). ICG berupaya untuk menemukan formula yang mengarahkan agar perusahaan tetap menerapkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial berdasarkan hukum syariah.



1.4. Konsep ICG

Meskipun pertumbuhan pesat keuangan dan korporasi Islam sejak pertengahan 1970-an, sedikit literatur ada dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan dari perspektif Islam, yaitu, "tata kelola perusahaan Islam" (Hasan, 2008). Setelah Perang Dunia II, organisasi ekonomi Islam dan praktik komersial diwarisi dari kekuatan kolonial Barat dan sistem hukum Islam dengan demikian kehilangan warisan intelektual dan beasiswa, yang sebaliknya diserahkan kepada massa untuk ditafsirkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri (Lewis, 2006). Ada beberapa minat dalam tata kelola perusahaan oleh organisasi termasuk Bank Pembangunan Islam dan Standar Akuntansi, Audit dan Organisasi untuk Lembaga Keuangan Islam. Ini adalah masalah besar, terutama mengingat fakta bahwa selama krisis keuangan baru-baru ini di dunia Barat, industri keuangan Islam yang kecil namun berkembang pesat telah "melewati badai" (Yeates, 2008). Sementara pasar saham di London dan New York telah menghadapi kerugian, indeks keuangan Islam Dow Jones telah meningkat 4,75% pada kuartal September baru-baru ini dan kehilangan 7% sederhana selama krisis keuangan 2007 (Yeates, 2008). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan peningkatan dalam industri yang meningkat ini sangat penting.

Umat Muslim awal tidak termotivasi untuk mengembangkan kepercayaan yang tidak berhubungan dengan keberadaan yang tidak terbatas karena biaya awal yang besar untuk menyediakan layanan sosial. Mereka membutuhkan sebuah organisasi yang memungkinkan seseorang untuk menyebarkan biaya dalam kerangka waktu yang luas (Kuran, 2005). Oleh karena itu, mereka datang dengan konsep wakaf, atau kepercayaan yang tidak terkait. Ibnu Batutah, seorang musafir Muslim yang terkenal, menggambarkan pentingnya wakaf dalam catatannya, seperti yang menyediakan air minum, pengaspalan jalan, bantuan untuk para pelancong, pembiayaan perjalanan haji, dan pakaian pernikahan untuk pengantin miskin (Kuran, 2005).



Menurut Hodgson, wakaf berfungsi sebagai "kendaraan untuk membiayai Islam sebagai masyarakat" (Hodgson,1972, hal. 117). Wakaf berbeda dari korporasi karena pendiri wakaf adalah individu, itu selamanya dikendalikan oleh pendirinya melalui arahan dalam akta pendirian, dan dalam hal tata kelola sendiri, aturan operasi wakaf telah ditentukan sebelumnya. Instruksi ditegakkan melalui hakim atau adat setempat jika akta diam tentang masalah tertentu.

Kurangnya pengakuan tentang "korporasi" dalam Islam menciptakan beberapa masalah, termasuk fakta bahwa perbedaan vital antara korporasi dan kemitraan adalah bahwa yang pertama diberi kepribadian hukum yang berbeda secara hukum. Perbedaan mendasar antara struktur hukum yang didirikan dan yang tidak adalah bahwa korporasi diberi hak kontraktual, seperti halnya individu di bawah hukum. Itu mampu memiliki properti, memasuki kontrak, dan menuntut dan dituntut, tetapi terpisah dari pemegang sahamnya (Lewis, 2005). Oleh karena itu, sementara ada sistem yurisprudensi Islam yang dikembangkan dan kompleks yang meliputi wakaf, kemitraan terbatas (*syirkah al-inan*), dan pembiayaan wali amanat (*mudarabah*), ada keraguan mengenai seberapa jauh aturan tersebut dapat dibawa ke entitas perusahaan modern.

Upaya menciptakan bentuk ICG telah dilakukan oleh berbagai sarjana yang berpendapat bahwa Alquran (teks dasar Islam) dan Sunnah (cara dan perilaku nabi) memberikan prinsip dan pedoman tentang bagaimana pengambilan keputusan harus dilakukan dalam konteks Islam. Menurut James Wolfensohn, mantan presiden Bank Dunia, "Tata kelola perusahaan adalah tentang mempromosikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan" (Abu-Tapanjeh, 2009, p. 558). Lebih jauh, OECD menyatakan bahwa "Tata kelola perusahaan yang dapat didefinisikan secara sempit sebagai hubungan perusahaan dengan pemegang sahamnya atau, lebih luas, sebagai hubungannya dengan masyarakat" (Abu-Tapanjeh, 2009, hal. 558). Konsep ICG tidak berbeda, kecuali bahwa ia menggunakan "premis epistemologi sosio-



ilmiah Islam yang didasarkan pada keesaan Tuhan" (Hasan, 2008, p. 3).

Dua fitur unik ICG adalah sebagai berikut. Pertama, ini diatur oleh hukum Islam atau Syariah dan mengatur semua aspek kehidupan individu. Konsep ini sulit dipahami oleh banyak orang Barat karena Kristus tidak mengumumkan hukum seperti para nabi Perjanjian Lama tetapi datang untuk melanggar hukum atas nama roh (Nasr, 2002). Karena itu, ada perbedaan di Barat antara yang suci dan yang sekuler, yang tidak ada di dunia Islam. Dalam Islam, setiap tindakan seorang Muslim harus sesuai dengan Syariah, dan Muslim harus mematuhi standar etika yang ditetapkan oleh Islam (Lewis, 2005). Standar etika ini mencakup apa yang adil dan adil, sifat tanggung jawab perusahaan, dan standar tata kelola.

Kedua, orang perlu mempertimbangkan efek yang dimiliki hukum Syariah dan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam tertentu terhadap praktik dan kebijakan perusahaan (Abu-Tapanjeh, 2009), misalnya, lembaga zakat (pajak sedekah), larangan riba (bunga) dan larangan spekulasi, dan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan pembagian laba dan rugi (Lewis, 2005). Oleh karena itu, dalam konteks ICG, pengambilan keputusan melampaui pendekatan konvensional untuk memasukkan kewajiban yang melampaui pemegang saham, pemodal, dan manajemen kepada pemasok, pelanggan, pesaing, dan karyawan. Ini memastikan bahwa kebutuhan spiritual serta kebutuhan duniawi komunitas Islam terpenuhi (Lewis, 2006). Ini berarti bahwa, tidak seperti bentuk-bentuk tata kelola perusahaan lainnya, tujuan akhir ICG adalah untuk mencapai tujuan Syariah (Maqasid Shari'ah), sebuah istilah yang diciptakan oleh sarjana Muslim terkenal Al-Ghazali yang mengacu pada perlindungan kesejahteraan manusia, termasuk iman mereka, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan kekayaan (Hasan, 2008).

Umat Islam membedakan tata kelola Islam dengan menyatakan bahwa konsep etika dalam model tata kelola perusahaan Anglo-Saxon didasarkan pada nilai-nilai "humanis sekuler" daripada otoritas



keagamaan dan oleh karena itu Islam memastikan akuntabilitas yang lebih kuat, dengan asumsi bahwa para peserta dalam korporasi itu takut kepada Tuhan. Mereka juga berpendapat bahwa budaya perusahaan Barat didasarkan pada "kepentingan pribadi" dan bahwa tidak ada fokus yang cukup pada kebutuhan masyarakat yang lebih luas (Lewis, 2005). Akhirnya, mereka membedakan diri mereka dengan berargumen bahwa ICG didasarkan pada teori kepengurusan sebagai kebalikan dari teori "agensi". Di bawah ICG, aktor utama dipandang sebagai penatalayan yang termotivasi untuk bertindak dalam semangat kemitraan. Di sisi lain, para pendukung ICG berpendapat bahwa model Anglo-Saxon didasarkan pada teori agensi di mana "agen oportunistik yang mementingkan diri sendiri" harus diawasi dan dikendalikan (Lewis, 2005)



BAB 2

Kerangka Kerja ICG



2.1. Kerangka Kerja ICG

Kerangka ICG dibuat untuk menjawab pertanyaan oleh siapa, untuk siapa, dan dengan sumber daya apa keputusan dibuat (Lewis, 2005). Ketiga pertanyaan dasar tersebut menjadi acuan untuk menentukan langkah yang harus ditentukan untuk menciptakan ICG yang baik.

2.1.1. Pembuat Keputusan (“Oleh Siapa” dan “Untuk Siapa”)

Dalam kerangka Islam, pengambilan keputusan terjadi melalui syura, atau dewan konsultatif, yang dulu terdiri dari para tetua suku selama era pra-Islam dan Islam. Pengambilan keputusan setelah masalah dibahas dan anggota dewan menyatakan pendapat pribadi mereka sampai konsensus tercapai. Ini didasarkan pada dua ayat Al-Qur'an berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal (QS Al Baqarah: 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS Asy-Syura: 38).

Surat Al Baqarah ayat 159 merupakan ayat yang membahas tentang adanya dua golongan yang akan mendustakan Nabi Muhammad. Pertama, yang berasal dari golongan Ahli Kitab yang mengetahui kebenaran namun mengingkari kebenaran tersebut karena sifat keras kepala dan suka membangkang. Kedua, golongan yang berasal dari orang-orang musyrik yang keras hatinya dan buta hati tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan.

Sedangkan surat Asy-Syura ayat 38 diturunkan untuk manusia agar selalu menyelesaikan urusannya dengan musyawarah. Hal itu dilakukan demi keadilan dan menghindari otoritas pribadi atau kelompok, serta membelanjakan hartanya di jalan Allah.

2.1.2. Pembukuan (“Dengan Sumber Daya Apa”)

Ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa transaksi dalam transaksi bisnis harus dituliskan dalam akun untuk memastikan bahwa transaksi keuangan ditentukan berdasarkan neraca dan bahwa kepemilikan apa pun yang melanggar hukum aset dilarang. Menurut prinsip-prinsip Maqasid Syariah, "kekayaan seharusnya tidak diperoleh melalui cara yang melanggar hukum yang mengarah ke ketimpangan sosial dan sampah sosial” (Abu-Tapanjeh, 2009, p. 8).

Contoh ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk selalu mencatat semua transaksi adalah Al Baqarah ayat 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَفْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena*



barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Islam sangat jelas dalam hal prinsip-prinsip tentang bagaimana seseorang harus melakukan pelaporan keuangan dan praktik akuntansi dan menekankan bahwa itu seharusnya berdasarkan semangat dan ajaran Islam. Keyakinan Islam adalah keraguan itu dan ketidakpastian seharusnya tidak ada dan itulah sebabnya semua hak dan kewajiban semua pihak harus sepenuhnya didokumentasikan untuk verifikasi (Lewis, 2006).

2.2. Struktur ICG

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2004), struktur ICG sangat mirip dengan model pemangku kepentingan tata kelola perusahaan. Akademisi lain, seperti Hasan (2008) ,dan Chapra dan Ahmed (2002), juga menekankan gagasan kesetaraan dalam melindungi hak-hak pemangku kepentingan terlepas dari apakah mereka memiliki ekuitas.

Tujuan perusahaan dalam model pemangku kepentingan tata kelola perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan, yang konsisten dengan penekanan syariah pada prinsip-prinsip hak milik dan kerangka kerja kontrak dan tujuannya mencapai tatanan sosial yang adil (Iqbal & Mirakhor, 2004). Menurut model pemegang saham dari tata kelola perusahaan, (1) pemegang saham harus memiliki kendali atas urusan perusahaan, (2) manajer memiliki tugas fiduciary untuk melayani kepentingan pemegang saham saja, dan (3) tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Boatright, 2006). Menurut ahli teori pemangku kepentingan (Iqbal & Mirakhor, 2004), (1) semua pemangku kepentingan harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan perusahaan yang memengaruhi mereka, (2) manajer memiliki tugas fisik untuk melayani kepentingan semua kelompok pemangku kepentingan, dan (3) tujuan perusahaan adalah promosi kepentingan semua pemangku



kepentingan (bukan hanya pemegang saham).

Pendukung teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa pemegang saham hanyalah salah satu dari banyak kelompok pemangku kepentingan dan oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan pemangku kepentingan lain, seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat lokal (Heath & Norman, 2004). Mereka menyatakan bahwa “dengan cara yang sama bahwa suatu bisnis berhutang tugas khusus kepada para investornya... juga memiliki tugas yang berbeda kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan”(Gibson, 2000, p. 247).

Ada dua alasan mengapa ICG sangat mirip dengan model pemangku kepentingan: Pertama, penekanan pada hak-hak properti dalam Islam membenarkan mengapa pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas, dan inklusi ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum properti berikut dalam Islam (Iqbal & Mirakhor, 2004):

1. Konsep "kolektivitas," yang berarti bahwa komunitas, masyarakat, dan negara memiliki hak untuk berbagi properti yang diperoleh oleh individu atau perusahaan.
2. Properti orang lain (termasuk pemegang saham) tidak dapat dirugikan atau dirusak.
3. Hak-hak orang lain dianggap sebagai properti dan tunduk pada aturan Islam yang mengatur pelanggaran terhadap salah satu hak properti tersebut.
4. Hak dipertimbangkan untuk properti; oleh karena itu, jika diperoleh melalui cara yang melanggar hukum, ia kehilangan legitimasi dan hak terkaitnya.

Hak dan tanggung jawab yang terkait dengan hak properti berarti bahwa seseorang tidak dapat menyia-nyiakkan, menghancurkan, atau menggunakan properti untuk tujuan yang tidak diizinkan oleh Syariah. Lebih jauh, pemborosan dan pemborosan (*israf* dan *tabdhir*) secara khusus disebutkan dalam Islam, dan ini menyiratkan bahwa suatu



perusahaan diharapkan untuk melestarikan hak milik masyarakat yang lebih luas serta mereka yang telah berpartisipasi dalam proses transaksi perusahaan.

Kedua, penekanan bahwa hukum Syariah menempatkan pada kerangka kontrak berarti bahwa setiap individu, masyarakat, perusahaan, dan negara terikat oleh kontrak, yang mendefinisikan hak dan kewajiban para pihak (Hasan, 2008). Ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an berikut: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (5: 1). Mematuhi kontrak sangat penting bagi seorang Muslim karena konsep keadilan dan kesetiaan (amanah) ada di bawah hukum Islam, yang mengharuskan individu mematuhi kewajiban mereka untuk mencegah (*kebiyahan*) karena tidak sesuai dengan kontrak.

Implikasi dari hal ini dalam tata kelola perusahaan adalah bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki tugas untuk melakukan kewajiban kontrak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Di bawah hukum Syariah, kewajiban implisit maupun eksplisit berdasarkan kontrak diakui, yang mencakup spektrum kewajiban yang luas termasuk pengakuan dan perlindungan hak properti pemangku kepentingan, komunitas, masyarakat, dan negara (Iqbal & Mirakhor, 2004). Secara umum, setiap kelompok atau individu yang memiliki kewajiban kontrak eksplisit / implisit perusahaan dapat memenuhi syarat sebagai pemangku kepentingan. Ini didasarkan pada perkataan Nabi Muhammad, di mana ia berkata, "Jadi berikan kepada semua orang yang memiliki haknya." Dalam bahasa Arab, istilah hak dikenal sebagai *haq*, dan mengacu pada sesuatu yang dapat diklaim secara adil; hak juga dipandang sebagai "properti" karena mereka memiliki manfaat dan dapat dimiliki. Oleh karena itu, penting di bawah hukum Syariah untuk menyadari hak-hak semua pemangku kepentingan yang terlibat (Iqbal & Mirakhor, 2004).

Tugas para pemangku kepentingan untuk menyediakan modal bisnis, manajemen untuk menjalankan bisnis, dan karyawan untuk melakukan tugas mereka semua muncul melalui kerangka kerja kontrak.



Model ICG ini mengusulkan bahwa (1) didasarkan pada prinsip hak milik dan kerangka kerja kontrak, (2) diatur oleh hukum Islam atau Syariah, dan (3) semua pemangku kepentingan termasuk: manajemen, pemegang saham, karyawan, pemasok, deposan, dan komunitas.

Menurut model ICG ini, dewan direktur Syariah menasehati dan mengawasi perusahaan untuk memastikannya mematuhi hukum Syariah. Dewan direksi bertindak atas nama pemegang saham dengan tugas untuk memantau dan mengawasi keseluruhan kegiatan bisnis. Selain itu, para manajer memiliki kewajiban *fi lusiary* untuk mengelola perusahaan sebagai kepercayaan bagi para pemangku kepentingan (bukan pemegang saham saja) (Hasan, 2008).





BAB 3

Praktik Wakaf Uang Indonesia dan ICG



Wakaf sangat dianjurkan sebagai salah satu bentuk ibadah bagi umat Islam karena pahala yang akan selalu mengalir meskipun wakif telah wafat. Wakaf di Indonesia sejauh ini didominasi oleh wakaf aset tak bergerak, seperti tanah, pemakaman, masjid, mushola, sekolah, dan lainnya. Tercatat hingga tahun Februari 2020 terdapat 378.737 lokasi tanah wakaf, 50.938,24 hektar luas tanah wakaf, dan 61,37% telah bersertifikat (siwak.kemenag.go.id). Masih sangat sedikit dan jarang yang mengeluarkan wakaf dalam bentuk uang. Meskipun wakaf uang memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah adanya fleksibilitas dalam pengolahan uang wakif.

Telah banyak contoh institusi wakaf di berbagai negara yang sukses dan berkembang pesat, seperti Warees di Singapura, *Waqf Future Fund* di London, *Amqaf SA* di Afrika Selatan, dan Dompot Duafa' Republika di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa contoh keberhasilan lembaga wakaf, namun masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan, meliputi (Assegaf, 2015):

1. Lemahnya manajemen dan profesionalitas yang dapat diantisipasi dengan peningkatan teori maupun praktik;
2. Lemahnya dana operasional dan pengembangan wakaf;
3. Nazhir kurang mampu dan kurang profesional dalam mengelola;
4. Penentuan nazhir harus mempertimbangkan nama baik, akhlak, reputasi, dan keahliannya sehingga dipercaya mengelola dana wakaf;
5. Adanya wakaf tanpa registrasi dan dokumentasi dan tidak akuntabilitas;
6. Asset menganggur, tidak produktif, dan tidak sesuai kebutuhan;
7. Penghasilan wakaf tidak mencukupi untuk biaya operasional.

Di Indonesia, lembaga pengelola wakaf uang sudah mengerahkan banyak cara dan merancang banyak strategi dalam mengumpulkan dana, namun kurang bisa dalam mengelola uang wakaf yang sudah terkumpul. Terdapat tujuh hal yang dapat dijadikan BWI, pemerintah, seluruh

pemerhati wakaf uang, dan praktisi wakaf uang di Indonesia sebagai upaya untuk memajukan wakaf uang di Indonesia (Fanani, 2011), yaitu:

- (1) Merumuskan rencana strategis terkait aksi nyata untuk meningkatkan sosialisasi wakaf uang termasuk di dalamnya tentang manfaat, peluang, proses, dan prosedur wakaf uang oleh semua pihak;
- (2) BWI diperlukan mengadakan pelatihan untuk nazhir yang intensif dan efektif;
- (3) BWI perlu membuat sebuah system yang baik untuk kemajuan wakaf uang di Indonesia, seperti membuat sistem mobilisasi dana dengan menggunakan sistem hadiah bagi wakif terbaik atau wakif yang telah mewakafkan hartanya hingga nominal tertentu atau dapat dengan bekerjasama dengan Dirjen Pajak agar wakaf lebih diakui dan dapat dijadikan sebagai pengurang pajak;
- (4) BWI perlu mengadakan training nazhir yang terstandar, berkala, dan berkelanjutan. Tidak hanya intensif dan efektif namun diperlukan standar agar dapat dijadikan acuan bagi lembaga wakaf lainnya yang juga ingin melakukan pelatihan nazhir;
- (5) BWI perlu menekankan kepada semua *naẓir* wakaf uang di Indonesia agar sistem penjaminan risiko benar-benar dijalankan;
- (6) BWI perlu membuat terobosan terkait dengan konversi nilai uang dengan emas atau dinar. Hal ini dilakukan untuk melindungi *purchasing power of money* dana wakaf uang; dan
- (7) BWI juga perlu melakukan monitoring pada semua nazhir agar wakaf uang di Indonesia tepat sasaran.

3.1. Dasar Hukum ICG Wakaf dalam Undang-Undang, Al-Quran Hadits dan Ijma'

Sejak tahun 1983 mulai berkembang pemikiran untuk inovasi dan pengembangan wakaf di dunia. Banyak penelitian dan studi empiris yang menyebutkan bahwa wakaf memiliki peran penting bagi kemajuaan umat Islam. Hal tersebut menyadarkan umat Islam bahwa keberadaan lembaga wakaf sangat penting bagi pembangunan umat di



masa yang akan datang. Kuwait, Qatar, Emirat, Jordan, Arab Saudi, Mesir, Turki, Bangladesh, Malaysia, Singapura, bahkan negara dengan penduduk muslim minoritas seperti di Benua Eropa dan Amerika sudah melakukan inovasi pengelolaan wakaf (www.bwi.or.id).

Sebagai contoh di Turki. Wakaf di sana dikelola oleh dua pihak, yaitu ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada yang dikelola oleh *mutawalli*. Direktorat Jenderal Wakaf ditunjuk dan bertanggung jawab ke Perdana Menteri. Tugas Direktorat Jenderal Wakaf juga merangkap sebagai supervisor dan mengontrol wakaf yang dikelola oleh *mutawalli* maupun wakaf yang baru.

Contoh lain di Amerika Serikat, khususnya di New York. Meskipun dengan penduduk minoritas muslim masih mampu mengembangkan wakaf yang ada secara produktif. Awalnya muslim Amerika selalu mendapatkan bantuan dari Timur Tengah, namun sejak 1990 dana bantuan berkurang terutama setelah Perang Teluk. Oleh sebab itu, *Kuwait Angaf Public Foundation* (KAPF) memberikan sejumlah wakafnya untuk membangun lahan yang dimiliki oleh *The Islamic Cultural Center of New York* (ICCNy). Sebagai upaya untuk mengembangkan wakaf yang ada, lembaga ini menyewakan sekitar 80% dari apartemen yang dimiliki dan sisanya 20% diberikan kepada yang tidak mampu. Dari lembaga ini kita belajar bahwa wakaf yang dikelola juga mempertimbangkan aspek bisnis tidak selalu aspek sosial.

Di Arab Saudi wakaf dikelola oleh Kementerian Haji dan Wakaf yang bertugas untuk mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Tugas lain dari Menteri Haji dan Wakaf adalah mengawasi wakaf dan menjadi *problem solver* saat terjadi masalah di perwakafan sebelum dibentuknya Majelis Tinggi Wakaf yang terdiri dari Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dan Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan.



Wakaf di Saudi Arabia bermacam bentuk, mulai dari hotel hingga tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf digunakan untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar tetap kekal dan melaksanakan syarat yang diajukan oleh wakif.

Dari ketiga contoh di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan wakaf di masing-masing negara diserahkan kepada sebuah lembaga khusus yang terdiri dari para ahli di bidangnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] telah menceritakan kepada kami [Fulaib bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] dari [Atbo' bin yasar] dari [Abu Hurairah] radhilyallahu'anhun mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." Hadits Bukhari Nomor 6015.

Berdasarkan hadis tersebut dapat diambil hikmah bahwa segala sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya agar tidak menjadi sia-sia bahkan mendatangkan kehancuran. Para ahli di bidangnya akan bekerja keras untuk mempertahankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Salah satu upayanya adalah membangun tata kelola yang baik dan sesuai syariah.

Menurut Sadr (2017), faktor utama untuk menentukan kesuksesan wakaf adalah adanya kesesuaian operasional dengan regulasi syariah yang berlaku. Tata kelola wakaf yang transparan menjadi prioritas bagi system lembaga wakaf uang dan dapat menjadi strategi keberlangsungan lembaga wakaf dalam jangka Panjang (Mustafa & Najeeb, 2018).

Tata kelola merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tata kelola lembaga dalam Islam telah disebutkan oleh Allah dalam Al Quran surat Yunus ayat 3. Dari ayat tersebut dapat diambil hikmah bahwa segala sesuai harus ditata dan dikelola dengan baik agar tidak



menimbulkan kekacauan yang berakibat fatal di lembaga tersebut.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يُدِيرُ الْأَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhan kamu Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy (singgasana) untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izin-Nya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?*

Allah juga berfirman dalam Al Quran Surat Yunus ayat 31.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۗ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۗ قُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab, “Allah.” Maka katakanlah, “Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?”*

Islam sangat mengutamakan *idarab* (manajemen) di setiap kejadian. Etika bisnis Islam berprinsip ekonomi secara universal, antara lain persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*‘adalah*), akuntabilitas (*ihtisab*), kejujuran (*amanah*), keterbukaan (*transparency*), pengungkapan (*disclosures*), perlindungan pada yang lemah, dan distribusi pendapatan yang memadai.

Etika bisnis Islami didasari oleh prinsip tauhid. Seperti yang ada dalam firman Allah QS Ar-Rahman ayat 7 – 9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.*

Pengendalian dana *amanah* yang baik tercermin dalam implementasi tata kelola organisasi Islam dalam setiap aspek manajemennya yang telah tersedia sejak 1400 tahun yang lalu sebagai prinsip dasar bisnis Islam sebelum OECD menciptakan GCG (Slahudin, 2008).

Chapra dan Ahmed pada tahun 2002 dalam makalahnya menyimpulkan bahwa kunci ICG adalah disiplin nilai-nilai Islam. Hal yang perlu ditekankan adalah moral dan akhlak di seluruh institusi dengan mengedepankan keadilan, kejujuran, kesopanan dan kewajaran, *public spirit*, dan *human dignity* agar fungsi dari manajemen menjadi efektif dan akuntabel.

Lembaga wakaf harus profesional dengan visi strategis dan jelas. Allah dalam Ar-Ra'ad ayat 11 berfirman:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مِنْ وَّالٍ

Artinya: *Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*



Allah berfirman dalam QS Asy-Syura ayat 38 yang juga membahas tentang tata kelola yang didasari dengan musyawarah. Allah menyuruh makhluknya untuk menggunakan cara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan serta menggunakan hartanya untuk jalan Allah. Dana wakaf yang sejatinya diperuntukkan di jalan Allah harus dimanfaatkan secara hati-hati dan tidak melanggar syariah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

Dari segi Undang-Undang, di Indonesia telah ditelurkan beberapa undang-undang yang mengatur wakaf di dalam negeri.

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
3. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang No.41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dalam PBWI No. 4 Tahun 2010 dijelaskan secara rinci terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf. Di Bab III dijelaskan pula mengenai pengelolaan dan pengembangan khusus wakaf uang. Pasal 7 menyebutkan terdapat tujuh poin penting yang harus diperhatikan dalam mengelola dana wakaf uang, yaitu:

- a. Pengelolaan dan pengembangannya hanya dapat dilakukan untuk investasi di produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah. Artinya wakaf uang tidak diperuntukkan diinvestasikan di bidang haram, seperti investasi usaha minuman keras, pasar modal non-syariah, dan lembaga keuangan konvensional yang terdapat riba di dalamnya.
- b. LKS-PWU penerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU yang dimaksud.
- c. Sama halnya dengan lembaga keuangan syariah lainnya, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nazhir tidak perlu mengkhawatirkan wakaf uangnya disalahgunakan karena hal tersebut sudah dijamin oleh LPS.
- d. Wakaf uang yang dikumpulkan oleh nazhir dapat dikelola dan dikembangkan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS dengan persetujuan BWI. Nazhir diberikan keleluasaan untuk mengalokasikan dana dari wakaf uang untuk diinvestasikan di bidang yang tidak melanggar syariah. Adanya fleksibilitas ini menjadikan wakaf uang berpotensi untuk berkembang pesat dan mendatangkan banyak manfaat bagi umat.
- e. Ketika nazhir ingin menginvestasikan dana wakaf uang selain di LKS maka perlu dilakukan studi kelayakan investasi oleh BWI.



- f. Semua pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi pada lembaga selain bank syariah maka diwajibkan untuk diasuransikan terutama di asuransi syariah.
- g. Tidak semua dana wakaf uang boleh diinvestasikan di luar LKS, terdapat persentase investasi. Dari seluruh dana yang terkumpul hanya 40% yang boleh diinvestasikan di non-LKS dan sisanya 60% diinvestasikan di LKS.

Selain itu dalam pasal 10 dijelaskan mengenai penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung. Di pasal ini diatur bahwa penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga pengelola zakat, *baitul mal wa tammwil* (BMT), lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, Yayasan/perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lain yang melaksanakan program pembinaan yang sesuai dengan syariah dan perundang-undangan.

Ada pun syarat lembaga-lembaga tersebut seperti yang diatur di pasar undang-undang yang sama adalah harus memiliki kelengkapan legal formal, beroperasi minimal dua tahun, pengurus tidak memiliki *track record* kriminal, melaporkan laporan audit independent dua tahun terakhir, dan memiliki program yang jelas dan berdampak positif.

3.2. Perkembangan ICG Wakaf Uang berbasis Wirausaha

Saat ini wakaf uang lebih dimasifkan di Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang semakin membaik terkait wakaf yang tidak harus berupa aset tetap mendukung perkembangan wakaf uang di Indonesia. Wakaf tanah yang begitu populer di Indonesia menimbulkan problematika sendiri. Di Indonesia bagian timur permasalahan muncul dari pihak nazhir yang kurang kompeten, regulasi yang terhambat karena minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf, dan minimnya pemahaman wakif (Huda, Rini, Mardoni, Anggraini, & Hudori, 2016).

Munculnya masalah dalam aspek yuridis dalam perwakafan yang pertama adalah proses sertifikasi. Tanah-tanah yang telah diwakafkan bermasalah dalam prosedur permasalahan agrarian yang dianggap relative rumit bagi kebanyakan orang. Akibatnya banyak tanah wakaf yang masih belum tersertifikasi.


Permasalahan kedua adalah terkait konversi tanah wakaf. Tanah yang telah diwakafkan harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh BWI. Birokrasi yang panjang untuk diakui secara resmi sebagai aset wakaf menimbulkan permasalahan. Masalah-masalah tersebut ditambah dengan tidak profesionalnya pengelola wakaf membuat wakaf non-tunai semakin memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan (Triyanta & Zakie, 2014).

Dampak dari bergesernya minat wakif yang lebih memilih wakaf uang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga meskipun memiliki dana yang minim masih bisa menjadi wakif. Kedua, aset wakaf tanah kosong bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung atau diolah menjadi lahan pertanian. Ketiga, dana dari wakaf uang yang terkumpul bisa membantu sebagian lembaga Pendidikan Islam yang sedang mengalami kesulitan dana dan menggaji civitas akademika. Keempat, diharapkan dapat membuat anggaran pendidikan negara untuk pendidikan meningkat karena disokong oleh hasil pengolahan wakaf uang. Kelima, dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan usaha kecil. Keenam, diharapkan dapat membantu perkembangan bank-bank syariah (Medias, 2010).

Wakaf uang yang dinilai sebagai wakaf yang paling *liquid* atau memiliki peluang produktivitas yang lebih baik dan digunakan sewaktu-waktu seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan kegiatan yang berorientasi pada profit atau laba usaha (Sulaiman, 2019). Dari hasil laba tersebut dialokasikan kembali kepada *manquf 'alaih* baik seluruhnya maupun hanya sebagian. Dengan menggunakan tata kelola tersebut akan lebih diminati karena memberikan jaminan terhadap kekekalan pokok harta wakaf (Ascarya, 2017). Contoh yang sudah ada



di masyarakat adalah penggunaan dana wakaf untuk aset produktif, seperti tanam modal di pabrik, bisnis pertokoan, wirausaha, dan sebagainya (Widiastuti, 2019). Skema tersebut dapat menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* dan *ijaroh* atau *musyarokah*.




Sumber: Daud (2018)

Gambar 3. 1 Model ICG Wakaf Uang

Dari contoh ICG Wakaf Uang berbasis wirausaha di Lembaga Wakaf Darut Tauhin terdapat tiga. Pertama, pembuatan group atau kelompok tani, integrasi dengan CSR industri pupuk dan bulog. Kedua, penempatan box wakaf pada tempat-tempat umum seperti: *food court*,



kerjasama wisata kuliner bandung dan local guide travel Bandung serta strategi ketiga adalah inovasi fasilitas transaksi e-wakaf. Wawancara kepada pengurus lembaga wakaf menyimpulkan beberapa hasil.



Gambar 3. 2 Model ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha Lembaga Wakaf Darut Tauhid Bandung

Wakaf uang berbasis wirausaha di Indonesia memiliki keunggulan sendiri. ICG wakaf uang berbasis usaha di Indonesia berbasis pada santri pesantren, masyarakat umum dan CSR perusahaan. Pondok pesantren di Indonesia jumlahnya sangat banyak sehingga sangat berpotensi untuk menggandeng mereka dan kyai atau ulama menjadi panutan keaktifan wakaf. Motivasi masyarakat terhadap wakaf adalah untuk mendapatkan amal jariyah yang tidak pernah putus. Disamping itu terdapat kelahannya, yaitu:


1. Perusahaan korporasi (PT) hanya sebagai mitra.
2. Data wakaf uang belum terpublikasi lengkap. Data yang dipublikasikan oleh BWI maupun Kemenag masih seputar wakaf

asset tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan, sedangkan wakaf uang masih belum terdapat data yang bisa diakses dengan mudah.

- 3. Skema penyaluran wakaf belum terintegrasi dengan lembaga keuangan.

Contoh lain dari wakaf uang berbasis wirausaha adalah WAN-Corp Johon Malaysia. Istilah yang digunakan adalah Dana Wakaf Niaga. Pada 2007 dana wakaf niaga yang terkumpul mencapai RM 500.000 yang berasal dari CSR perusahaan. Pada 2018 wakaf uang disalurkan menggunakan akad *qordbul hasan* yang disahkan oleh Jawatan Kuasa Syariah WANCorp.

Tidak hanya memberikan dana dari dana wakaf niaga, WANCorp juga memberikan pelatihan pengembangan usaha kepada 22 orang peminjam. Selain itu dibentuk kelompok pengembangan wirausaha sejak 2018. Model ICG wakaf uang yang dilakukan oleh WANCorp Johor Malaysia berdasar pada QS Ali Imron:92; QS Al Baroqoh:267 dan 261; dan HR Muslim no. 716.



Gambar 3. 3 Model ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha WANCorp




Akad pembiayaan *qordhul basan* yang digunakan di WANCorp dibagi kualifikasinya menjadi tiga, yaitu semai bisnis, tunas bisnis, dan kembang bisnis dengan masing-masing pembiayaan dibagi menjadi RM 3.000, RM 5.000, dan RM 7.000 tergantung pada omset bisnis dan umur usaha (minimal satu tahun).

Belajar dari WANCorp Malaysia terdapat kelebihan dan kelemahan yang ada. Kelebihannya adalah lembaga wakaf korporasi (PT) berlaku legal dan didukung oleh kerajaan. Berbeda dengan Indonesia yang hanya menjadikan PT sebagai mitra. Laporan data wakaf uang komparatif dapat diakses. Selain itu juga telah terintegrasi dengan ijin penyaluran pembiayaan *qordhul basan* dan pembiayaan lainnya. Namun, terdapat kelemahannya, yaitu hanya focus pada kegiatan wirausaha terutama pada usaha jahit dan potong rambut. Integrase antar sector internal WANCorp belum dilakukan, dan belum membuka akses wakaf dari masyarakat umum.

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan teknologi yang terus berkembang, jenis ICG Wakaf Uang berbasis wirausaha pun berkembang. Adanya *fintech* wakaf dengan sistem *blockchain* menjadi salah satu contoh wakaf uang berbasis wirausaha dengan memanfaatkan teknologi. Model ini menggunakan *Sharia Financial Technology* (SFT) yang mampu mengintegrasikan nazhir dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), *funding*, *financing*, *manuqf alaih*, investor perusahaan *startup*, Lembaga Penjamin Pembiayaan Islam (LPPI), dan Bank Islam (Ryandono, 2019).

Start Up merupakan usaha yang paling digandrungi oleh kebanyakan pemuda karena ide-idenya yang *fresh* dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, ada masalah klasik yang tidak lepas dari bisnis *startup*, yaitu permodalan. Gabungan wakaf dengan *fintech* dapat dijadikan sebagai pemecah permasalahan tersebut.





Sumber: (Ryandono, 2019)


Gambar 3. 4 Model Wakaf Sebagai Solusi Pemodal dalam Perusahaan Start Up

Wakaf uang tidak yang dikumpulkan oleh *nazhir* tidak diserahkan langsung kepada perusahaan *start-up*, melainkan harus bekerjasama dengan lembaga keuangan atau dengan manajer investasi. Hal ini merujuk pada PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Modal yang menjadi penyertaan (modal) dari wakaf uang dikelola dengan dua cara. Pertama, modal tersebut digunakan sebagai modal di KSPPS yang akan disalurkan sebagai pembiayaan kepada perusahaan



start up. Model kedua, modal tersebut disertakan ke KSPPS sebagai modal dengan akad *mudharabah muqayadah* dengan ketentuan modal tersebut hanya ditujukan untuk *start up*.



Sumber: (Ryandono, 2019)

Gambar 3. 5 Model Sharia Financial Technology (SFT)

3.3. Pendirian Lembaga Pengelola Wakaf berbasis Wirausaha (*Nazhir/mutawalli*)

Lembaga Pengelola wakaf (*naẓhir*) merupakan salah satu rukun wakaf yang harus memiliki kemampuan untuk mengelola wakaf yang



menjadi tanggung jawabnya. Se jauh ini terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *nazhir* yang tidak memiliki kemampuan yang memadai. Akibatnya manfaat yang dikeluarkan oleh harta wakaf tersebut tidak tepat sasaran, tidak berfungsi maksimal, dan bahkan terbengkalai (Rahmat, 2014). Oleh sebab itu dibutuhkan system manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni agar dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan *nazhir*, membentuk sikap dan perilaku *nazhir* yang sesuai dengan seharusnya, menciptakan pola pikir yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, dan mengajak *nazhir* untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan syariat Islam.

Sebuah lembaga yang ingin menjadi *nazhir* wakaf harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal tersebut sudah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berkas yang harus disiapkan oleh calon nazhir sesuai yang tercantum di *website* BWI per April 2020 adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan *Nazhir* wakaf uang dari ketua badan hukum yang ditujukan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
2. Struktur kepengurusan badan hukum dan struktur lembaga wakaf
3. Daftar riwayat hidup dan photocopy kartu tanda pengenal (KTP) pengurus badan hukum dan lembaga wakaf
4. Legalitas badan hukum (Akta Notaris dan Pengesahan Kemenkumham)
5. Surat keterangan domisili badan hukum *dari* kelurahan
6. Profil yayasan/lembaga, daftar inventaris harta wakaf yang dikelola, laporan pengelolaannya, hasil pengelolaannya dan penyaluran hasilnya ke penerima (*Mauquf 'Alaih*) dalam bentuk laporan keuangan.
7. Rencana kerja penghimpunan, pengelolaan/ pengembangan wakaf uang, dan penyaluran hasil wakaf
8. Memiliki biaya operasional minimal 30 juta

9. Rekomendasi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
10. Surat pernyataan bersedia memberikan laporan pelaksanaan tugas/laporan wakaf bermaterai ditandatangani oleh Ketua badan hukum
11. Surat pernyataan bersedia diaudit oleh BWI atau oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh BWI bermaterai ditandatangani oleh Ketua badan hukum.

Lembaga Pengelola Wakaf sangat penting bagi inovasi dan perkembangan wakaf terutama di Indonesia. Meskipun masih diperlukan beberapa pemecahan permasalahan namun tidak dapat dihindari bahwa keberadaan Lembaga Pengelola Wakaf juga dibutuhkan. Lembaga Pengelola Wakaf berbasis Wirausaha di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak di Indonesia. Dibukanya peluang lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT sebagai nashir membuka peluang wakaf uang untuk digunakan aktivitas wirausaha.

Contoh *Nashir* Wakaf Uang berbasis Usaha di Indonesia adalah Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) yang mengelola dana wakaf uang untuk aktivitas usaha sosial. Adapun bentuk investasi yang dilakukan dalam bentuk hotel syariah, ruko dan toko, dan warung kuliner (Furqon, 2016). Ketiga usaha tersebut dijalankan dengan saling berkaitan. Warung kuliner ditempatkan tepat di depan hotel syariah dengan harapan wisatawan yang melihat dapat mampir mencicipi kuliner yang dijual di tempat tersebut.

Contoh di atas adalah contoh yang sangat bagus karena tidak hanya melihat sisi bisnis namun juga melihat sisi sosial masyarakat. Oleh karena itu perlu tiga syarat untuk menjadi Lembaga Pengelola Wakaf Uang berbasis Wirausaha, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kompetensi pengetahuan
Kompetensi yang terkait dengan kompetensi pengetahuan meliputi pengetahuan terkait hukum dan peraturan perundang-



undangan wakaf produktif. Selain itu harus mengetahui seluk beluk usaha bisnis yang ditekuni. Misal *nazhir* yang mengelola wakaf produktif dalam bentuk hotel syariah maka diperlukan *nazhir* yang memiliki latar belakang pengetahuan terkait perhotelan, minimal pernah mendapatkan dari Pendidikan non-formal. *Nazhir* juga harus mengetahui dasar pengelolaan bisnis baik teknik maupun teori. Yang paling terpenting adalah *nazhir* memahami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrument keuangan syariah dan mengetahui strategi atau cara bersaing dengan mampu menganalisis SWOT pada dirinya sendiri dan usahanya. Pengetahuan terhadap praktik perwakafan juga sangat diperlukan bagi keterampilan *nazhir*.

2) Kompetensi keterampilan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi *nazhir* wakaf uang berbasis wirausaha adalah:

- a. Pengalaman di bidang usaha bisnis
- b. Memiliki pengalaman mengelola wakaf
- c. Punya pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat
- d. Mampu merencanakan, mengatur, mengarahkan, menggerakkan, dan mengendalikan orang-orang yang menjalankan perusahaan.
- e. Memiliki pengalaman mengikuti pelatihan *nazhir*
- f. Memiliki kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien.
- g. Mampu menjalin kerjasama dengan mitra usaha

3) Kompetensi sikap

Sikap yang diperlukan sebagai pengelola wakaf uang berbasis wirausaha adalah mampu memposisikan diri mereka sebagai pengusaha yang memiliki usaha profit tanpa mengesampingkan syariah. Meskipun tujuan akhirnya adalah kepentingan sosial namun tidak melupakan usaha-usaha yang *profit oriented*. Dalam merekrut tim atau karyawan harus memperhatikan background

calon karyawan bukan atas dasar belas kasihan sehingga akan berdampak pada perusahaan. Jika dipaksakan untuk merekrut yang tidak sesuai dengan ahlinya maka tim pengelola harus bekerja keras untuk membimbing karyawan tersebut agar dapat berjalan sebagai tim yang baik di perusahaan.

Untuk mendirikan sebuah lembaga pengelola wakaf berbasis wirausaha ketiga poin di atas harus dimiliki oleh minimal satu pengurus.





BAB 4

Model Produktifitas Wakaf Uang Berbasis Wirausaha



Penggunaan wakaf uang sangat luas, tidak terbatas hanya digunakan untuk pembangunan tempat beribadah, sekolah atau pemakaman. Jika pengelola mampu memproduktifkan wakaf tunai dengan baik maka akan dapat menghasilkan kebermanfaatan yang lebih besar. Salah satu cara untuk memproduktifkan wakaf tunai yaitu digunakan untuk kegiatan wirausaha. Berikut adalah beberapa contoh skema pengelolaan wakaf uang berbasis wirausaha:


4.1 *Student Mart*

Student Mart adalah inovasi program pendayagunaan dana wakaf produktif yang dialokasikan untuk mendirikan mini market mahasiswa di lingkungan kampus guna menyebarkan semangat berwirausaha di kalangan mahasiswa. Program ini berupa pengadaan sarana mini market di lingkungan kampus yang mengakomodasi pemasaran dan penjualan secara ritel dari produk-produk kewirausahaan karya mahasiswa baik secara individu maupun kelompok/organisasi melalui sistem konsinyasi. Hasil dari penyewaan *Student Mart* akan digunakan untuk bantuan sosial bagi mahasiswa kurang mampu, baik berupa bantuan pembinaan memulai berwirausaha, bantuan biaya penelitian, maupun bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, serta digunakan untuk biaya operasional *Student Mart*.

Student Mart diperuntukkan bagi mahasiswa/organisasi intra-kampus yang telah memiliki bisnis untuk terus berkembang agar bisa memasarkan produknya di lingkungan kampus. Saat ini banyak produk mahasiswa yang memungkinkan dijual secara langsung di kampus, seperti kaos, makanan ringan, peralatan kuliah, dan lain-lain. Dalam mengelola *Student Mart*, *nazhir* harus memerhatikan beberapa aspek penting, diantaranya ialah; lokasi, harga, promosi, pelayanan, kebersihan, modal, pesaing, konsumen, kekuatan lingkungan. Selain itu, *nazhir* juga harus memerhatikan aspek kehalalan dan kualitas produk yang dijual agar sesuai dengan syariah.

Sementara itu, hasil usaha dari *Student Mart* disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan minat dan

kesiapan mahasiswa kurang mampu agar bisa mandiri dengan ber-wirusaha. Penyaluran tersebut bisa melalui program pelatihan, pembinaan, dan pemberian modal kewirusahaan bagi mahasiswa kurang mampu yang memiliki minat berwirusaha. Selain itu, hasil usaha *Student Mart* juga bisa disalurkan dalam bentuk program bantuan biaya penelitian, beasiswa, dan bantuan sosial lainnya untuk mahasiswa yang terkendala secara finansial. Skema pengadaan *Student Mart* melalui harta wakaf bisa digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 4. 1 Skema Program Wakaf Produktif Student Mart

1. Fasilitas *Student Mart* dibangun atas harta wakaf yang dikumpulkan dari para wakif baik para akademisi maupun masyarakat umum. Wakaf tersebut bisa berupa benda bergerak diantaranya yaitu uang, saham, sukuk, dan lain-lain maupun benda tidak bergerak diantaranya yaitu bangunan dan tanah.



Para wakif menyerahkan harta wakaf kepada *Nazhir* kampus dan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) bersama *nazhir*, mauquf alaih, dan saksi.

2. Khusus wakaf uang, wakif dan pengelola wakaf atau *nazhir* berkoordinasi dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam rangka pembuatan Serifikat Wakaf Uang (SWU) beserta Akta Ikrar Wakaf (AIW).
3. *Nazhir* menginvestasikan dan mengelola harta wakaf yang terkumpul untuk membangun *Student Mart* di dalam atau di sekitar perguruan tinggi dengan lokasi yang strategis.
4. Khusus permodalan operasional dan pengelolaan, *nazhir* bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah, *Baitul Mall Wat Tammwil* (BMT), atau investor lain yang telah terpercaya. Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, *Nazhir* bisa mempekerjakan karyawan untuk beberapa sektor seperti keuangan, pelayanan, pemasaran, pergudangan, dll.
5. Setelah *Student Mart* siap beroperasi, *Nazhir* bekerjasama dengan para mahasiswa dan atau organisasi intra kampus yang telah memiliki bisnis usaha sendiri untuk menjual produknya di *Student Mart*. Produk-produk yang dijual di *Student Mart* bisa berupa makanan, minuman, kerajinan tangan, *merchandise* universitas, kaos, tas, sepatu, dan lain-lain. Sistem yang diberlakukan dengan para *supplier* adalah sistem konsinyasi, yaitu kerjasama penjualan yang dilakukan antara penjual (*Student Mart*) dan penitip baran dengan cara menitipkan produknya kepada penjual (*Student Mart*) untuk dijual di tokonya. Penentuan komisi ditentukan oleh kesepakatan antara pihak student mart serta pemilik barang.
6. Sebagian kecil atau berkisar 10% keuntungan yang didapat dari kerjasama konsinyasi *Student Mart* dengan para *supplier* digunakan kembali untuk biaya operasional *Student Mart*. Biaya




tersebut meliputi biaya perawatan gedung, biaya pemasaran, biaya karyawan, dll.

7. Sebagian besar atau sekitar 90% keuntungan yang didapat dari kerjasama konsinyasi *Student Mart* dengan para *supplier* digunakan untuk program bantuan sosial terutama mahasiswa kurang mampu. Program tersebut bisa berupa pembinaan dan permodalan wirausaha, beasiswa biaya kuliah dan biaya hidup, beasiswa tugas akhir dan penelitian, beasiswa praktikum, dll.
8. Selama masa pengelolaan harta wakaf, *naẓhir* akan dibina dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia agar manajemen pengelolaan harta wakaf bisa berjalan dengan baik dan optimal sehingga manfaat wakaf bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh umat.

4.2 Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Investasi

Pihak *naẓhir* memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengembangkan uang wakaf namun harus memegang teguh ketentuan utama dalam wakaf yaitu Sifat utama wakaf yang mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya. Berikut adalah skema pengelolaan wakaf dengan cara investasi:



Sumber : Al Arif (2012)

Gambar 4. 2 Skema Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Investasi



Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 wakif tidak boleh menyerahkan langsung barang wakaf berupa uang kepada *nazhir*, melainkan harus melalui lembaga resmi yaitu disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Wakaf uang kemudian diinvestasikan oleh *Nazhir*. Jika wakaf uang jangka pendek, maka wakaf akan diinvestasikan ke perbankan agar lebih terkendali dan memudahkan *Nazhir* mengembalikan uang wakaf kepada wakif jika sudah jatuh tempo. Namun, jika wakaf uang tersebut bersifat selamanya maka pihak *nazhir* memiliki otoritas penuh untuk penempatan investasi wakaf uang tersebut dengan tetap terus menjaga nilai pokoknya. Hasil investasi dialokasikan untuk *Nazhir* maksimal sebesar 10% sedangkan hasil investasi sebesar 90% dialokasikan untuk mauquf alaih melalui program pemberdayaan baik pendidikan kesehatan, maupun ekonomi.



BAB 5

Praktik Wakaf Uang Wiausaha




5.1. Model Wakaf Uang Wirausaha di Indonesia

Koperasi syariah atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi bisnis (*baitul tamwil*) dan fungsi sosial (*baitul maal*). Sehingga dalam rangka menjalankan fungsi sosial maka koperasi syariah dapat bertindak sebagai penghimpun dan penyalur dana Zakat, Infaq, Shadaqh, dan Wakaf (ZISWAF) (Susanto, 2012). Koperasi syariah yang menjalankan fungsi baitul maal harus dikelola oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut atau memiliki ijin dari pemerintah. Terdapat berbagai macam model pengelolaan wakaf pada masing-masing BMT di Jawa Timur yang terdaftar sebagai Nadzir. Berikut adalah berbagai macam skema pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengelolaan Wakaf Tunai di BMT Muda Jatim

BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) memiliki berbagai macam cara untuk memproduktifkan dana wakaf tunai salah satunya yaitu disalurkan untuk program pemberdayaan kelompok nelayan di daerah Nambangan dan Cumpat, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. BMT MUDA merupakan salah satu BMT di Indonesia yang memiliki ijin mengelola dana wakaf. Kantor pusat BMT MUDA terletak tidak jauh dari area pantai yaitu pantai Kenjeran Surabaya sebagai satu dari 12 kecamatan di Surabaya yang memiliki potensi cukup besar di bidang perikanan. Terdapat permasalahan yang belum teratasi di samping besarnya potensi bidang perikanan yaitu permasalahan kemiskinan nelayan (Wasak, 2010). Hal tersebut menjadi latar belakang BMT MUDA memproduktifkan dana wakaf melalui pembiayaan usaha Kelompok Nelayan Nambangan dan Cumpat. Berikut adalah skemanya :





Sumber : Sukmana, dkk. (2019)

Gambar 5. 1 Skema Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Muda

Dalam program pengelolaan wakaf uang produktif ini, terdapat 3 (tiga) Lembaga yang terlibat, yaitu Universitas Airlangga sebagai pelopor program, BMT MUDA sebagai *nazhir*, dan kelompok nelayan sebagai *Mauqaf ‘Alaih* (penerima wakaf). Secara rinci, terdapat 4 tahapan pelaksanaan program, yaitu:

1. Universitas Airlangga berperan sebagai pelopor program yaitu sebagai pihak yang mengadakan riset tentang program wakaf untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Hasil riset tersebut menghasilkan idel dalam bentuk *website waqf* berbasis teknologi *blockchain*. Website tersebut telah berhasil dibentik dan saat ini dapat diakses di <https://waqf.network/>
2. BMT MUDA berperan sebagai Nadzir yang fokus bertugas untuk melaksanakan serta mengevaluasi program, terutama dalam mengoperasikan *website* serta pengelolaan wakaf uang.
3. Website *waqf network* berfungsi untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat kemudian BMT MUDA akan mencatat setiap dana wakaf yang terhimpun melalui website tersebut. Dana wakaf yang terhimpun kemudian disalurkan kepada para nelayan kurang



mampu di daerah Nambangan dan Cumpat untuk dikelola secara produktif

4. Segala aktivitas yang berjalan kemudian akan dilaporkan BMT Muda ke Universitas Airlangga dan masyarakat umum melalui website serta disampaikan juga di rapat anggota tahunan BMT MUDA sebagai transparansi program


Hasil dari perputaran dana wakaf atau laba akan disalurkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan baik dalam bentuk modal usaha, sembako, uang tunai, dan lain sebagainya.

2. Produktivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Baitul Maal L-Risma Metro

Baitul Maal L-Risma merupakan bagian dari BMT Lrisma yang bergerak di bidang sosial dan mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah (LAZIS) dan sebagai *Nazhir* wakaf uang. Baitul Maal L-Risma memiliki program layanan penghimpunan dana (*funding*) zakat, infak, sedekah, wakaf, sumbangan, hadiah, dan lain-lain serta program penyaluran (*lending*) melalui berbagai program yang bersifat inovatif, solutif dan tepat sasaran atau sesuai kebutuhan (*Mustabik* dan *Mauquf 'alaih*).

Baitul Maal memiliki bebrbagai cara dalam menghimpun dana wakaf, seperti melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai serta manfaat yang diperoleh masyarakat dengan berwakaf, dan melalui promosi melalui *event-event* yang diadakan Baitul Maal L-Risma. Selain itu Baitul L-Risma juga menghimpun dana wakaf melalui sertifikat tanda bukti wakaf serta melalui kupon. Baitul Maal L-Risma mengelola wakaf Uang ke sektor produktif dan diinvestasikan pada sektor produktif yang hasilnya disalurkan untuk mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf). Ada dua jenis wakaf yang dikelola Baitul Maal L-Risma yaitu Wakaf Uang dan Wakaf melalui Uang. Berikut adalah skema pengelolaan wakaf tunai abitul maal L-Risma :





Sumber : Sari (2017)

Gambar 5. 2 Skema Pengelolaan Wakaf Tunai Baitul Maal R-Risma

Pengelolaan wakaf tunai di Baitul Mall L-Risma dibagi menjadi dua yaitu investasi wakaf uang di bidang pendidikan dan ekonomi, serta investasi wakaf melalui uang atau disebut juga wakaf barang yang penyerahannya dalam bentuk uang senilah barang tersebut. Wakaf melalui uang baitul maal L-Risma sejauh ini dalam bentuk mobil ambulance. Skema investasi wakaf di bidang pendidikan yaitu wakaf tunai digunakan untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung sekolah Islam terpadu Fatkhul Arkham. Layanan sekolah tersebut gratis sehingga manfaat bisa dirasakan langsung oleh *mauquf alaiib* (penerima manfaat wakaf) Sedangkan investasi wakaf uang di bidang ekonomi dalam bentuk modal untuk menanam singkong serta padi. Penanaman singkong diadakan di atas tanah wakaf sehingga baitul maal L-Risma hanya mengeluarkan modal untuk biaya menanam, sedangkan penanaman padi, ditanam di lahan sewa, sehingga selain modal untuk menanam padi baitul maal L-Risma juga mengeluarkan biaya sewa untuk menanam padi.

3. Model produktifitas wakaf uang di Pondok Pesantren

Pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam dapat memberikan dampak pada perubahan budaya, sosial, politik, dan




ekonomi terhadap masyarakat di sekitar wilayah pesantren (Ryandono, 2018). Menurut (Rasyid, 2012) secara umum peran strategis pondok pesantren dalam pengembangan ekonomi Islam ada dua yaitu sosialisasi serta pengembangan keilmuan ekonomi Islam ke masyarakat serta sebagai wadah dalam penerapan teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang saat ini sedang berkembang di pondok pesantren yaitu wakaf. Berikut adalah beberapa model penghimpunan dan pengelolaan wakaf berbasis pondok pesantren.

4. Pengembangan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta

Para Pimpinan pondok pesantren Ta'mirul Islam berinisiatif mendirikan Biro Haji Umroh Al Mabrur dengan tujuan yaitu membantu dalam pengembangan Pondok Ta'mirul Islam Surakarta serta memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar untuk dapat melaksanakan Ibadan Haji atau Umroh sekaligus dapat mengeluarkan wakaf tunai. Kekuatan yang menjadi peluang berkembangnya program ini yaitu Keberadaan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam yang berperan strategis sebagai pusat informasi keislaman (*center of Islamic information*), di kota Surakarta, terutama informasi mengenai ibadah umroh atau haji dan wakaf, yang sesuai dengan syariat Islam. Serta adanya tokoh yang memberikan pengaruh positif kepada masyarakat Surakarta yaitu Pimpinan pondok pesantren Ta'mirul yang bernama Almarhum KH. Naharussurur. Selain itu tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pengembangan wakaf tunai.

Pengelolaan Biro Haji Umroh Al Mabrur termasuk dalam inovasi dalam optimalisasi penghimpunan wakaf yaitu dengan cara menggabungkan model akad tabarru, yang berorientasi non profit, melalui program wakaf dan akad tijari, yang berorientasi profit, melalui program umroh. Berikut adalah skemanya :



Sumber : Bahjatulloh (2015) , data diolah


Gambar 5. 3 Alokasi Dana Wakaf Tunai

Jamaah Umroh akan menyerahkan total biaya umroh kepada pihak biro Haji dan Umroh Al Mabruur. Kemudian pihak biro menghitung seluruh biaya operasional selama perjalanan umroh diantaranya terdiri dari biaya tiket pesawat, hotel, konsumsi, dan lain sebagainya. Selisih antara total biaya umroh dikurangi biaya operasional akan diperoleh sisa biaya umroh (keuntungan). Keuntungan tersebut dibagi menjadi dua yaitu 30% dari keuntungan digunakan untuk wakaf tunai sedangkan 70% dari keuntungan dikelola oleh pihak biro untuk biaya operasional kantor dan bagi hasil kepada pemegang saham

Presentase tersebut telah disepakati antara para jamaah dengan pihak pengelola. Namun untuk besarnya nominal yang dibutuhkan untuk biaya operasional umroh akan berbeda di setiap keberangkatan karena tergantung dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang berlaku saat itu. Sehingga akan mempengaruhi jumlah nominal wakaf yang dikeluarkan oleh masing-masing kelompok jamaah umrah. Wakaf tunai yang telah terkumpul akan diserahkan secara langsung oleh perwakilan jamaah kepada Pimpinan Pondok Ta'mirul Islam pada saat acara doa bersama menjelang keberangkatan jamaah. Wakaf tersebut



dikelola untuk mengembangkan Pondok Ta'mirul Islam. Berikut adalah skema pengelolaan wakaf tunai:



Sumber : Bahjatulloh (2015)


Gambar 5. 4 Manajemen Pengelolaan

Dana wakaf tunai yang telah terkumpulkan dari jamaah Umroh Al Mabur kemudian dikelola untuk pengembangan Pondok Pesantren Ta,mirul Islam dalam bentuk optimalisasi pendidikan serta pemeliharaan aset. Dengan demikian selain menjadi amal jariyah yang terus mengalir kepada para wakif, dana wakaf tersebut juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum terutama di masyarakat Pondok Pesantren Ta'mirul Islam dan sekitarnya.

5. Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini

Pondok Pesantren Miftahul Ulum memiliki kesadaran pentingnya mengembangkan tanah wakaf menjadi lebih produktif. Hal tersebut karena wakaf berupa barang konsumtif seringkali terjadi masalah biaya pemeliharaan di luar wakaf, oleh karena itu pengelolaan wakaf secara produktif sebagai alternatif solusi untuk memperluas kebermanfaatannya. Wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini yaitu wakaf dalam bentuk tanah yang didirikan berbagai unit usaha di dalamnya. Berikut adalah skemanya :





Sumber : Asy'Ari (2016), data diolah

Gambar 5. 5 Skema Wakaf Produktif Al Yasini

Secara keseluruhan luas tanah wakaf yang berada di Ponpes Miftahul Ulum Al-Yasini sebesar 1.815M². Tanah tersebut merupakan tanah wakaf dari para pengasuh pesantren, selain itu para pengasuh juga berinisiatif memberikan bantuan berupa modal untuk keperluan membuka berbagai usaha tersebut. Selain gedung pendidikan, berbagai unit-unit usaha juga berdiri di atas tanah tersebut diantaranya yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), jasa fotocopy, unit jasa laundry, unit pertokoan, unit usaha konveksi, unit usaha isi ulang air mineral, serta tempat parkir. Berbagai unit usaha tersebut kemudian digabungkan menjadi satu dalam bentuk koperasi. Koperasi tersebut disebut dengan Kopontren (Koperasi Pesantren) Al Yasini. Usaha tersebut memiliki struktur kepengurusan sendiri sehingga nadzir dari tanah wakaf tersebut bertugas sebagai pemantau.


Tujuan utama didirikan berbagai usaha yaitu sebagai perwujudan kontribusi dalam pembinaan ekonomi umat, selain itu agar yayasan Miftahul Ulum Al Yasini dapat mandiri secara finansial dalam operasional fungsi pondok, meningkatkan kesejahteraan santri, para staf pengajar, dan para pengurus pondok pesantren. Aset yang terkumpul periode 2017 sebesar Rp 1.063.000.000 sehingga telah mampu mengembalikan modal awal dari para pengasuh Pondok Pesantren Al Yasini serta mendirikan beberapa unit kantor baru dan berbagai fasilitas usaha lainnya..



6. Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Pondok Modern Gontor Ponorogo

Pada tanggal 12 Oktober 1958, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) secara resmi telah mewakafkan pondok sehingga sepenuhnya menjadi milik umat. Pemeliharaan dan pengembangan tanah wakaf dilaksanakan oleh Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Para pengawas yang juga disebut *nâdzir* turut serta membantu yayasan dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf. Para Nadzir yang bertugas berasal dari daerah yang tidak jauh dari tanah sawah tersebut berada. Para Nadzir bertanggung jawab kepada yayasan kemudian kedua pihak tersebut juga melakukan evaluasi bersama. Tugas lain yang dilakukan oleh yayasan yaitu menetapkan kepastian hukum terhadap tanah-tanah wakaf pondok pesantren dengan cara melakukan proses sertifikasi tanah yang sesuai aturan yang berlaku (Bamualim dan Abubakar, 2005) dalam (Cahyo & Muqorobin, 2019)

Perkembangan tanah wakaf yang sangat luas dan tersebar di berbagai tempat, menjadi sumber terbesar perekonomian pondok serta menjadi penunjang stabilitas dan pengembang progam pondok. Pengelolaan tanah wakaf Pondok Gontor terbagi menjadi dua yaitu non produktif dan produktif. Pengelolaan untuk aset tanah yang produktif yaitu dengan cara mendirikan berbagai macam bidang usaha salah satunya yaitu bidang pertanian. Sedangkan aset tanah non produktif dikelola dengan mendirikan berbagai bangunan sebagai sarana penunjang pendidikan pondok pesantren Modern Darussalam Gontor. Berikut adalah skema pengembangan wakaf di pondok pesantren Gontor Ponorogo :



Sumber : Cahyo and Muqorobin : 2019, data diolah

Gambar 5. 6 Model Pengembangan Wakaf Pondok PesantrenGontor Ponorogo

Terdapat tiga macam bentuk kerjasama yang diterapkan oleh pihak YPPWPM Gontor dalam upaya mengembangkan tanah wakaf di sektor pertanian. Pertama, sistem sewa lahan. Yayasan melakukan kontrak sewa kepada penggarap sawah atau petani yang akan mengelola tanah. Yayasan menerima hasil sewa di awal yaitu setelah kesepakatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlaksana. Akad sewa dilaksanakan minimal selama 1 tahun, dan petani bisa memperpanjang masa sewa. Lahan wakaf menjadi lebih produktif dengan adanya sttrategi pengembangan lahan wakaf dengan sistem sewa lahan. Keuntungan hasil dari sewa lahan tersebut dikelola oleh pihak yayasan untuk pengembangan dan perluasan pondok pesantren Gontor serta untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Kedua, ditanam sendiri oleh pengelola YPPWPM Gontor. Selain disewakan, sebagian lahan wakaf juga ditanami sendiri oleh pihak




yayasan dengan cara merekrut tenaga profesional yang bertugas sebagai pengelola lahan tersebut, dari mulai awal proses penanaman hingga memanen. Pihak Yayasan memfasilitasi semua kebutuhan operasional termasuk menyediakan petugas yang bertanggung jawab untuk mengontrol proses penanaman. Setiap bulanya laporan keuangan dan kebutuhan operasional yang diperlukan wajib dilaporkan oleh petugas masing-masing daerah kepada pihak yayasan pusat. Kemudian, hasil keuntungan tanaman akan dikelola oleh pihak yayasan untuk mengembangkan serta memperluas Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor

Ketiga, sistem bagi hasil dengan penggarap sawah yaitu Pihak yayasan bersinergi dengan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan yang tersedia. Masyarakat berperan sebagai pengelola sedangkan pihak yayasan bertugas untuk menyiapkan berbagai keperluan operasional dalam menggarap sawah misalnya traktor, pengairan, benih, obat-obatan dan lain sebagainya. Pimpinan pondok juga mengadakan pengajuan rutin setiap minggu dengan para penggarap sawah. Pengajian tersebut juga sebagai sarana evaluasi, pengarah, dan kordinasi pimpinan pondok dengan para petani. Presentase bagi hasil yang disepakati antara kedua pihak yaitu sebesar 50%-50% dari keuntungan bersih hasil panen. Pembagian tersebut diperuntukan 50% untuk para penggarap sawah sedangkan 50% lainnya dikelola oleh pihak YPPWPM untuk dialokasikan dalam program peningkatan kesejahteraan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor di berbagai bidang seperti ekonomi dan kesehatan.

7. Pengelolaan Wakaf di L-KAF Sidogiri Pasuruan

L-Kaf adalah kepanjangan dari Lembaga Wakaf yang didirikan oleh Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) Pasuruan. L-Kaf berdiri tahun 2014 dan berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan wakaf yang ada di PPS. L-Kaf Sidogiri memiliki potensi penghimpunan wakaf yang sangat besar karena memiliki jaringan yang luas dari PPS yang memiliki jumlah sumber daya manusia

yang berjumlah ribuan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu L-Kaf memiliki donatur tetap yang membayarkan wakaf tunai secara rutin melalui potongan gaji seluruh pegawai yang bekerja di PPS. Pengelolaan wakaf di L-Kaf juga memiliki peluang untuk berkembang pesat karena merupakan bagian dari lembaga Sidogiri yang berhasil berkembang dengan baik baik di sektor pesantren maupun perekonomian. Berikut adalah sistem pengelolaan wakaf di L-Kaf Sidogiri :



Sumber : Rohmah (2017)


Gambar 5. 7 Pengelolaan Wakaf di L-Kaf Sidogiri

L-Kaf menghimpun dana wakaf dari wakif dalam bentuk uang dan tanah. Untuk pengelolaan wakaf tanah, L-Kaf mendayagunakannya dalam bentuk sawah. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang didayagunakan dalam bentuk investasi dan kerjasama pengelolaan lahan. Investasi wakaf uang disalurkan berupa modal usaha untuk koperasi pondok pesantren (kopotren) Sidogiri dan BMT Masalahah. Sedangkan sistem pendayagunaan wakaf uang berupa kerjasama pengelolaan lahan yaitu dengan menanam ribuan pohon sengon di tanah milik Pondok

Pesantren Rejoso. L-Kaf berperan sebagai pemilik modal yang menyediakan bibit pohon sagon serta menanggung biaya perawatan tanaman selama lima tahun, sedangkan PP Metal Rejoso sebagai pihak yang menyediakan tanah. Sistem bagi hasil yaitu 70% untuk PP Metal Rejoso dan 30% untuk L-Kaf Sidogiri. Hasil dari pendayagunaan wakaf di L-Kaf Sidogiri kemudian disalurkan dalam berbagai sektor yaitu sektor pendidikan, ibadah, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

8. Pengelolaan Wakaf Produktif UNISMA

Salah satu pelopor pengelola wakaf produktif di Kota Malang adalah Yayasan UNISMA. Wakaf produktif yang dikelola Yayasan UNISMA ada tiga bentuk yaitu Ruang Rawat Inap, Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA, dan minimarket Al-Khaibar. Berikut adalah skema pengelolaan wakaf produktif di Yayasan UNISMA:



Gambar 5. 8 Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan UNISMA

Sumber :Aini (2018)

Wakaf yang dikelola UNISMA terdiri dari wakaf tanah dan wakaf uang. Di atas tanah wakaf tersebut, Yayasan UNISMA mendirikan RSI, Ruang Inap VIP, serta Minimarket Al-Khaibar. RSI UNISMA berdiri tahun 1994 di atas tanah wakaf seluas dua hektar. Kemudian seiring meningkatnya permintaan ruangan yang nyaman untuk para pasien yang menjalani rawat inap terutama untuk pasien menengah keatas, maka Yayasan UNISMA mendirikan gedung rawat INAP VIP dengan bantuan dana pengembangan wakaf produktif sebesar dua milyar




rupiah dari Departemen Agama melalui Direktorat Jenderal Bima Islam. Sebagian laba dari hasil pengembangan dana wakaf digunakan untuk membiayai parai dai dan guru TPA di sekitar RSI UNISMA. Selain rumah sakit dan gedung penginapan VIP, Yayasan AL-Khaibar juga mendirikan minimarket Al-Khaibar diatas tanah wakaf. Minimarket memiliki keuinikan dari segi harga yang lebih murah dari pada minimarket lainnya, karena minimarket Al-Khaibar berdiri di atas tanah wakaf sehingga minimarket tidak terbebani biaya atas sewa tanah ataupun bangunan. Hal tersebut yang menyebabkan produk-produk di minimarket Al-Khaibar dibandingkan dengan minimarket lainnya. Kemudian hasil laba yang diperoleh dari minimarket tersebut digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat khususnya masyarakat sekitar UNISMA.

5.2 Model Wakaf Uang Wirausaha di Beberapa Negara

5.2.1. Wakaf Properti di Maladewa

Wakaf dalam bentuk tanah di Ibukota kota Negara Maladewa yaitu Male' tidak diijinkan setempat karena tanah adalah sumberdaya langka khususnya di kota Male'. Oleh karena itu konsep wakaf berbasis properti menjadi alternatif solusi permasalahan tersebut. Berikut adalah skemanya:



Sumber : Aishath Muneeza (2014)

Gambar 5. 9 Wakaf Berbasis Properti di Maladewa

Wakif menyerahkan uang wakaf kepada kementerian agama/nadzir setempat, kemudian nadzir bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk mendirikan gedung. Gedung yang didirikan diatas tanah sewa/merekonstruksi bangunan yang ada untuk ditambahkan lantai atau ruangan baru. Kemudian bangunan tersebut akan disewakan untuk berbagai keperluan misalnya kantor, toko, apartemen, dan lain sebagainya. Kemudian 100% keuntungan tersebut akan dialokasikan untuk reparasi atau mendirikan masjid di Maladewa, serta untuk berbagai kegiatan pembangunan sumber daya muslim lainnya.

5.2.2. Pengelolaan Wakaf di Malaysia

Malaysia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Department of Statistics Malaysia (DOSM) menyatakan bahwa pada tahun 2010, presentase penduduk muslim di Malaysia sebesar 61,3% dari total penduduk, sehingga Malaysia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Di Malaysia, dana dan harta wakaf yang ada adalah dalam bentuk masjid, tanah, sekolah, pondok pesantren, ladang pertanian, perkebunan, bendungan, bangunan, mesin, wakaf jembatan, wakaf perusahaan, wakaf tunai, wakaf saham, maupun wakaf takaful (Mahamood, 2007). Pengelolaan wakaf di Malaysia selain digunakan untuk ibadah, juga digunakan untuk mengembangkan berbagai bidang yaitu pendidikan, perekonomian, pertanian, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya (Fauza, 2015). Wakaf sebagai bagian dari ajaran Islam mempunyai lembaga pemerintah yang menaungi yaitu Majelis Agama Islam Negeri.

Malaysia terdiri dari 13 negara bagian atau disebut dengan negeri dan tiga wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan sebagai pusat pemerintahan Malaysia, dipimpin secara langsung oleh pemerintah federal di bawah kekuasaan perdana menteri. Ketiga belas negara tersebut adalah: Pahang, Kelantan, Malaka Trengganu, Negeri Sembilan, Johor, Selangor, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Perlis, Serawak, dan Sabah. Sedangkan tiga wilayah persekutuan terdiri dari Kuala Lumpur sebagai ibu kota persekutuan, Labuan sebagai pusat perniagaan dan keuangan,



dan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan persekutuan (Aslindah, 2015). Masing-masing negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia memiliki Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Secara umum MAIN berperan dalam memberikan fatwa dalam persoalan agama Islam. MAIN memiliki unit khusus di bidang wakaf yang berperan sebagai penanggung jawab utama penghimpunan, pengelolaan, serta pendayagunaan harta wakaf (Ab Rahman, 2009).

Kerajaan Malaysia mengambil peran penting dalam memajukan wakaf. Dalam rangka memajukan harta wakaf sebagai salah satu sumber kekayaan dan kekuatan masyarakat, maka pada tahun 27 Maret 2004, kerajaan persekutuan mendirikan lembaga yang lebih fokus dalam menangani harta Zakat, Wakaf, dan Haji yaitu disebut sebagai Jabatan Zakat, Wakaf, dan Haji (JAWHAR). Pendirian lembaga JAWHAR yang telah disahkan oleh mantan Perdana Menteri Y.A.Bhg. Tun Abdullah bin Ahmad Badawi bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, wakaf, dan haji lebih tersusun, sistematis, dan profesional di antara kerajaan persekutuan dan seluruh negeri (Ahmad & Muhamed, 2011).

Pada 23 Juli 2008 Secara resmi didirikan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) sebagai lembaga wakaf nasional di bawah pengendalian Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar), Jabatan Perdana Menteri Malaysia (JPM) (Triasmo, dkk 2016). Ketua Dewan Pengawas Yayasan Waqaf Malaysia adalah Menteri di Departemen Agama Islam , sedangkan Wakil Ketua adalah Direktur Jenderal Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR). Dewan Pengawas lainnya terdiri dari perwakilan Dewan Agama Islam Negeri, satu orang perwakilan dari Kementerian Keuangan, satu orang perwakilan dari Kementerian Ekonomi dan tiga orang perwakilan dari sektor korporasi. YPM memiliki fungsi utama yaitu membangun dan mengembangkan harta wakaf secara nasional melalui kerjasama dengan berbagai pihak terutama MAIN sebagai pemegang amanah tunggal dalam pengurusan wakaf di seluruh negeri. Dalam menjalankan fungsinya YWM memiliki berbagai agenda yaitu :



1. Melaksanakan program untuk menghimpun dana wakaf
2. Berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti MAIN, IPTA dan IPTS untuk mengembangkan dana wakaf serta mengadakan penelitian tentang produk-produk wakaf baru
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat masyarakat seperti program beasiswa, program pemberdayaan masyarakat miskin, dan berbagai program amanah perwakafan sebaik mungkin
4. Melakukan investasi untuk pengembangan dana wakaf
5. Mempromosikan dan menyelenggarakan berbagai konferensi, seminar, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf (YWM, 2020)

Kerjasama yang dilakukan antara MAIN, JAWHAR, dan YWM telah mewujudkan berbagai macam projek pengembangan harta wakaf yang memberikan kebermanfaatn yang besar di berbagai bidang yaitu keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta perekonomian. Terdapat juga pembangunan hotel-hotel wakaf yang dibangun melalui kerjasama YWM dengan MAIS di atas tanah-tanah wakaf yang terletak di Negeri Sembilan, Perak, Melaka, dan Tarengganu. Selain MAIN, JAWHAR, dan YPM terdapat institusi- institusi lainnya yang menjadi perpanjangan tangan MAIN dalam mengelola harta wakaf. Beberapa diantara institusi-institusi tersebut yaitu :

1. Perbadanan Wakaf Selangor

Pada tanggal 30 Oktober 2009, Sultan Selangor memberikan usul kepada Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) untuk mendirikan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) dalam rangka meningkatkan porfosinalitas dalam manajemen harta wakaf di selangor. Rapat Komite Manajemen Wakaf MAIS No. 1/2010 pertemuan pada 8 Februari 2010 Usulan terebut telah disetujui oleh MAIS dan pendirian PWS secara resmi diumumkan pada tanggal 3 Februari 2011. PWS memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Memberikan saran kepada majlis mengenai kebijakan, prosedur, dan tindakan yang perlu diambil dalam pengembangan harta wakaf
2. Menerapkan dan memberi respon setiap kebijakan, arahan atau perintah Majlis sehubungan dengan pengembangan properti dan produk wakaf;
3. Merancang, mengembangkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah pengembangan harta dan produk wakaf
4. Bertindak sebagai agen koordinasi dalam pengembangan harta dan produk wakaf;
5. Merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan mempromosikan pelaksanaan program pengembangan harta dan produk wakaf;
6. Mengelola dan melaksanakan operasi dan pemeliharaan harta wakaf termasuk fasilitas, infrastruktur, fasilitas dan peralatan yang memadai
7. Mendorong, mengoordinasikan dan melakukan penelitian dan pengembangan di semua aspek produk dan harta wakaf

2. Tabung Baitulmal Sarawak

Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) didirikan pada tahun 1985 sebagai perwakilan dari Majlis Islam Sarawak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Dalam hal ini, TBS bertugas untuk menyediakan prasarana dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola dana ZISWAF dan memberikan edukasi kepada masyarakat Islam di Sarawak mengenai ZISWAF (Tabung Baitulmal Sarawak, 2013).

Harta masyarakat yang diwakafkan harus di bawah nama Majlis Islam Sarawak. Hal tersebut didasari pada peraturan perundangan Majlis Islam Sarawak pasal 58(1) tahun 2001 yang menyatakan bahwa semua harta wakaf harus didaftarkan ke Majlis Islam Sarawak sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua masjid, sekolah, tanah, dan



seluruh harta wakaf. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perlindungan dan pengawasan harta wakaf terlaksana dengan baik dan manajemen dapat distandarisasi. sedangkan Baitulmal Sarawak berperan sebagai pendaftar wakaf di mana semua harta yang akan diwakafkan harus didaftarkan terlebih dahulu di Baitulmal Sarawak kemudian akan diresmikan oleh MAIS. (Bin Ali, 2019).

Majelis Islam Sarawak (MIS) melalui Tabung Baitulmal Sarawak senantiasa membantu usaha kerajaan Malaysia dalam menaikkan taraf hidup masyarakat terutama melalui usaha-usaha di bidang ekonomi dengan memanfaatkan dana wakaf produktif. Komplek Islam Sarawak (KIS) adalah salah satu usaha dalam pengembangan dana wakaf produktif. KIS menjadi investasi jangka panjang Baitulmal Sarawak untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Tabung Baitulmal Sarawak telah berhasil menjadikan wakaf produktif sebagai salah satu usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum terutama masyarakat yang beragama Islam di Sarawak. Beberapa program penyaluran hasil wakaf produktif diantaranya yaitu bantuan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan masjid, sekolah, dan institusi agama Islam.

3. Waqaf An-Nur Corporation, Berhad Malaysia

Waqaf An-Nur Corporation (WANCorp) didirikan pada tanggal 25 Oktober 2000 untuk mengelola aset dan saham Johor Corporation (Jcorp) yang telah dialihkan menjadi aset wakaf (Borham, 2011). Pada tanggal 4 Desember 2009 Majelis Agama Islam Johor telah setuju untuk menunjuk WANCorp sebagai Mutawalli khusus untuk mengelola saham dan aset wakaf J-Corp dan dialihkan ke WAN-Corp. Majelis Agama Islam Johor yang bertanggung jawab atas wakaf diangkat menjadi direktur WANCorp sementara beberapa eksekutif terpilih dari J-Corp ditunjuk sebagai mutawalli. Pada 3 Agustus 2006, J=Corp mengumumkan bahwa saham perusahaan senilai RM200 juta diubah menjadi aset wakaf dan memindahkan wakaf saham tersebut ke WANCorp



Semua penghasilan yang diperoleh WANCorp dinyatakan sebagai dividen. Dalam pendistribusian manfaat, 70% dari manfaatnya kembali ke J-Corp untuk investasi dan pengembangan sumber daya manusia, 25% didistribusikan ke WANCorp untuk Fisabilillah dan 5% didistribusikan ke Majelis Agama Islam Johor. WANCorp mengoperasikan 16 cabang Klinik An-Nur Waqaf, 4 pusat klinik, dan satu rumah sakit waqaf yang dikelola oleh KPJ Healthcare Berhad. Selain mengoperasikan klinik wakaf, WANCorp juga terlibat dalam pengelolaan masjid dan pengembangan tanah wakaf. Pada 2011, WANCorp mengelola 7 masjid dan 2 sekolah Islam serta mengembangkan sebidang tanah untuk digunakan sebagai panti asuhan. Sedangkan dalam bidang ekonomi, WANCorp telah menyiapkan dana yang disebut Dana Bisnis Waqaf untuk memberikan kredit mikro usaha kecil menggunakan konsep *qardul hasan*. Di sisi kemanusiaan, WANCorp telah membentuk *waqaf brigade* untuk menyediakan dana bantuan darurat untuk korban bencana gempa bumi, banjir, tsunami, dll (Saad, dkk 2016).

5.2.3. Wakaf di Turki

Turki memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sepanjang sejarah peradaban islam. Hal tersebut memang menjadi catatan penting para sejarawan mengingat bahwa meskipun tradisi wakaf sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW memimpin kota Madinah yang kemudian diteruskan oleh para Sahabat dan ke-khalifahan Umawiyah dan Abbasiyah, jumlah harta wakaf tercatat yang melimpah dimulai oleh kekaisaran Turki sebelum menjadi republik (Saban, 2004).

Bagaimanapun, dengan jumlah harta wakaf yang demikian melimpah dan tersebar di berbagai Kawasan pada awal periode kekuasaan (awal abad 15 hingga akhir abad 17 Masehi), pemerintahan Turki Utsmani belum memulai untuk mensistematisasi pengelolaan wakaf dengan mendirikan Lembaga Khusus. Manajemen wakaf diserahkan sepenuhnya oleh wakif kepada nadhir terdekat yang mampu



mengelola mauquf alaih. Sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem autonomi atau desentralisasi.

Pada pertengahan abad 18, terdapat inisiasi pendirian Kementerian Wakaf guna pemusatan pengelolaan di masing-masing provinsi di bawah kekaisaran Turki Usmani. Sistem tersebut mengalami pasang-surut bersamaan dengan runtuhnya kekaisaran dan beralihnya bentuk pemerintahan menjadi republik sekular Turki hingga ditetapkannya pembaharuan sistem waqaf di negara republik pada tahun 1967 dan pembentukan Undang-Undang Lembaga Wakaf pada tahun 2008. Dengan demikian, pengelolaan wakaf di Turki dapat dibedakan menjadi dua bagian utama: autonomi atau desentralisasi dan sentralisasi dengan perubahan yang terjadi di negara tersebut setelah menjadi republik.

1. **Pengelolaan Wakaf Sebelum Republik: Sistem Desentralisasi dan Cikal Bakal Sentralisasi (awal abad 15 Masehi – 1920an)**

Belum banyak literasi sejarah yang menjelaskan secara detail bagaimana yang dimaksud dengan sistem otonomi pengelolaan wakaf pada era Kekaisaran Turki Utsmani. Pasalnya, para penulis dan ilmuwan otoritatif membahas perwakafan lebih condong menuliskan data-data wakaf tanpa lebih detail mendeskripsikan bagaimana harta-harta wakaf tersebut dikelola. Catatan-catatan klasik seperti *kbulasatul atsar fil qorni al-hadi asyar oleh al-Muhibbi (w. 1699)*, *Hilyatul Basyar fi Tarikh Qarni al-Hadi Asyar oleh Abdulrazzaq al-Baitbar (w. 1916)*, dan sebagainya belum ditemukan menyinggung sistem pengelolaan wakaf kekaisaran Turki Utsmani. Di awal abad ke-21, seorang Professor Ekonomi Islam di Turki, Profesor Murat Cizakca melakukan diversifikasi sistem pengelolaan wakaf di Turki menjadi dua: desentralisasi dan sentralisasi (Cizakca, 2004, hal 42).

a. **Sistem Desentralisasi atau Autonomi**

Yang dimaksud dengan sistem Desentralisasi adalah setiap institusi wakaf beroperasi sesuai dengan arah dan kehendak dari wakif atau para pendiri(Cizakca, 2004, hal 42). Penerapan sistem Autonomi dalam pengelolaan wakaf pada masa ini disebabkan



karena sistem provinsi yang dianut oleh kekaisaran Turki Utsmani, sehingga masing-masing wilayah memiliki keragaman wakaf yang pernah dikelola.

Dengan mengikuti catatan data wakaf yang dirangkum oleh as-Sirjani (2010) dan penggolongan pengelolaan jenis wakaf oleh Saban (2004), kita dapat mengambil ilustrasi perkembangan dan pengelolaan wakaf dengan sistem desentralisasi sebagai berikut:

- i. Wakaf khusus untuk penyelenggaraan layanan ibadah, seperti masjid, musollah, dan Tekyeh. Khalifah Mustafa III (w. 1774) wakaf masjid besar di Uskudar, Renovasi Masjid Muhammad al-Fatih. Saudagar Salih Aghobin (w. 1100 H) dan al-Khawajah Umar as-Safarjalani wakaf masjid dengan Menara untuk adzan serta menanggung semua operasional masjid.
- ii. Wakaf khusus untuk kegiatan Pendidikan dan pembelajaran, seperti: perpustakaan, sekolah, institute, rumah hadist dan alquran, dst. Di antara yang paling terkenal: Madrasah Sultan Murad di negeri Maghnisa, Madrasah Sultan Salim I di Konstatinopel. Sekolah Militer al-Tubjiyah yang didirikan oleh Sultan Musthofa III (w. 1774)
- iii. Wakaf khusus untuk prasarana sipil dan militer, seperti: wisma-wisma wakaf, barak militer, perkebunan dan persawahan. Sultan Murad III bin Salim II (w. 1595) wakaf kebutuhan fakir miskin di Madinah berupa (دشيشة) kue kecil dari gandum. Sultan Ahmad I bin Muhammad III (w. 1617) wakaf rest area sepanjang rute perjalanan haji dari Mesir disediakan air untuk para fakir miskin. Khalifah Abdul Majid Khan I bin Mahmud II (w. 1861) wakaf jembatan penghubung Istanbul dengan desa Ghalta di timur lautnya. Jembatan diwakafkan untuk menanggung biaya perawatan para fakir miskin yang dirawat di rumah sakit Darul Syifa. Biaya diambil dari pajak yang dikenakan kepada setiap yang melewati jembatan tersebut.



- iv. Wakaf khusus untuk kegiatan perkonomian, seperti: pasar wakaf, perkongsian dagang, dan uang tunai. Khalifah Adly Mahmud II bin Sultan Abdul Hamid I (w. 1839) wakaf beberapa bangunan dan properti yang hasilnya digunakan untuk memberikan penghargaan kepada para ulama dan dai serta menggaji pegawai-pegawai operasional dua kota suci mekah dan medinah.
- v. Wakaf khusus untuk tugas layanan social tertentu, seperti: rumah sakit, panti jompo, dan taman penitipan anak. Wakaf pembangunan rumah sakit baru dan renovasi rumah sakit yang sudah ada di berbagai Kawasan kekuasaan. Di mesir renovasi rumah sakit ternama, al-Manshuri Kairo, pada tahun 1600an. Segala fasilitas dan operasional yang ada ditanggung oleh dana wakaf. Yang menarik adalah pada naskah pernyataan wakaf, disebutkan secara detail bagaimana memfasilitasi orang sakit di rumah sakit wakaf, di antaranya: masing-masing pasien diberi piring khusus pribadi yang tidak boleh digunakan oleh pasien lain, fasilitas Ball Room untuk para pasien dengan dimanjakan oleh lantunan lagu dan pembacaan kisah-kisah hingga para pasien tertidur. Hal tersebut berlangsung lama hingga sebelum datangnya Bangsa Perancis di Mesir pada tahun 1798.
- vi. Wakaf khusus drainase, seperti: pojok air minum gratis untuk *public* dan irigasi.
- vii. Wakaf khusus untuk aktifitas olahraga, seperti: sentral bela diri, lapangan panah, dst. Wakaf peminjaman property pesta untuk dipakai oleh orang miskin ketika acara pernikahan atau event yang lain

Fokus dalam buku ini membahas wakaf tunai. Inisiasi konsep tersebut sudah dimulai sejak awal abad ke-8 ketika Imam Zufar ditanya mengenai wakaf tunai. Ia merumuskan konsep *mudarabah musytarakah* untuk wakaf tunai dimana dana wakaf yang terkumpul



akan disalurkan ke beberapa debitur untuk dijadikan usaha. Margin dari mudarabah akan digunakan untuk dana social. (Cizakca hal 39,)

Pengadilan Kekaisaran Utsmani menyetujui konsep wakaf tunai pada awal abad ke-15. Pada akhir abad ke-16, banyak orang melakukan wakaf tunai hingga menimbulkan perdebatan antara kelompok yang tidak setuju dengan mempertanyakan kembali landasan fiqih dan kelompok yang mendukung dengan alasan manfaat luar biasa yang bisa langsung dirasakan terutama untuk ekspansi wilayah kekaisaran di Eropa Selatan. Selain itu, wakaf tunai sangat membantu keberlangsungan fasilitas Kesehatan dan Pendidikan serta menjaga perputaran ekonomi di struktur social yang ada ketika itu.

Para wali amanat dari wakaf tunai pada masa Turki Utsmani tidak menerapkan konsep dari Imam Zufar. Sebagai gantinya, mereka menerapkan semacam *istiglal* sebagai perangkat hukum untuk menutupi jumlah transaksi yang luar biasa banyak. Ketika Istiglal menyesuaikan diri dengan hukum tertulis, hal tersebut melanggar nilainya sendiri dengan mengaplikasikan semacam bunga tambahan. Sangat tinggi kemungkinan para wali amanat menerapkan *istiglal* untuk menghindari resiko.

b. Cikal Bakal sentralisasi (1868) dengan didirikannya Kementerian Urusan Wakaf

Prinsip yang perlu digarisbawahi bahwa wakaf adalah institusi. Maka ketika muncul diskursus untuk melakukan sistem sentralisasi, hal tersebut dapat menjadi pelanggaran bagi personalitas hukumnya sehingga Lembaga yang diniatkan untuk mengelola dirinya secara autonomi pada akhirnya harus diatur oleh pihak lain.

Secara umum sistem desentralisasi atau autonomi telah diterapkan hingga akhir abad ke-18. Pemerintah kekaisaran tidak mencampuri manajemen Lembaga wakaf secara langsung dan membatasi diri dengan melakukan inspeksi rutin melalui otoritas



terkait.

Inisiasi sentralisasi wakaf pertama kali dilakukan oleh Sultan Mustafa III yang melanjutkan upaya Sultan Abdulhamid I yang telah mendirikan Kementrian Wakaf. Pengembangan sistem sentralisasi oleh kementrian wakaf terus dilakukan di masa ini oleh Sultan Mahmud II. Dengan sistem baru sentralisasi memungkinkan negara untuk intervensi secara langsung ke dalam urusan pengelolaan wakaf di setiap daerah. Namun, sistem sentralisasi yang diharapkan akan membawa kendali finansial yang lebih baik ternyata mengalami kegagalan yang terpuruk. Hal tersebut juga diakui oleh Menteri Wakaf Musa Shavefti Pasha dan Wakilnya Nafiz Pasha sehingga pada tahun 1868, Dewan Tinggi Negara menginvestigasi secara serius semua administrasi wakaf di setiap provinsi dan menghasilkan kesimpulan untuk menggugat manajemen dari Kementrian Wakaf ketika itu. Akan tetapi, solusi yang diajukan hampir mirip dengan sistem yang telah berjalan bahkan cenderung membawa sistem sentralisasi yang lanjut.

2. **Pengelolaan Wakaf pada Masa Republik Sekular: Destruksi Sistem Wakaf dan Pembaharuan Sistem Sentralisasi Wakaf (1920an – sekarang)**

a. **Upaya Penghapusan Sistem Wakaf (1920an – 1950an)**

Turki dengan sistem pemerintahan baru, Republik, melanjutkan proses yang telah dimulai oleh Kekaisaran Utsmani selama era Tanzimat. Para pemimpin sekular di republik menentang sistem waqf yang sebenarnya digiring oleh permusuhan terhadap persaudaraan Islam yang diketahui didanai oleh wakaf. Hal tersebut berlangsung kurang lebih seperempat abad antara tahun 1920an hingga 1950an.

Destruksi sistem wakaf yang terjadi rupanya mencapai puncaknya di tahun 1931 ketika pemilihan parlemen berlakung. Para kandidat menempatkan penghapusan sistem wakaf sebagai

janji prioritas mereka. Puncak destruksi hak-hak property wakaf terjadi pada tahun 1954 di mana sisa dari wakaf tunai yang terselamatkan dari Kekaisaran Utsmani diambilalih oleh negara untuk pendirian Bank Wakaf, Vakifbank. Meskipun demikian, Vakifbank pada tahun pembukuan 31 Desember 2009 mencatatkan nilai asset sejumlah 46juta Dollar Amerika, memiliki 610 cabang yang beroperasi domestic sehingga menjadi bank kelima terbesar di Turki. Sekitar setengah dari total modal yang dikelola Vakifbank diatur oleh General Directorate untuk Waqaf.

b. Pembaharuan Sistem Wakaf di Negara Republik (1967)

Setelah satu dekade wakaf mengalami destruksi, pada tahun 1967 undang-undang wakaf baru yang diprakarsai oleh milyader Turki, Vehbi Koc, Bersama para politisi dan akademisi berhasil merevitalisasi sistem wakaf yang tengah berlaku. Perundangan baru tidak hanya melegitimasi wakaf tunai, namun juga memungkinkan wakaf untuk mendirikan perusahaan dan juga perusahaan mampu mendirikan wakaf personalnya. Peraturan juga melegalkan saham perusahaan sebagai unsur dari wakaf tunai.

Perkembangan tersebut mempunyai dua latar belakang yang terpenting. Pertama, pendirian wakaf yang berupa saham perusahaan membagikan deviden tahunan lebih menyerupai margin dari *Mudarabah*, Republik Turki akhirnya mengubah sistem Istiglal yang mengandung unsur bunga pinjaman dan menggantikannya dengan konsep *Mudarabah Musytarakah* yang dicetuskan oleh Imam Zufar. Kedua, pemerintah republik mengeliminasi masalah kesenjangan informasi yang mebayang-bayangi wakaf selama berabad-abad.

Sejak tahun 1967, pengelolaan waqaf tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada para pihak nadzir yang ditunjuk oleh wakif yang telah lama meninggal. Sebagai gantinya, mereka hanya bertugas mengatur distribusi laba dari waqaf untuk kebutuhan amal



dan sosial sedangkan perhitungan laba actual menjadi tanggungjawab para manajer wakaf professional.

Bagaimana sebenarnya perundang-undangan baru tentang wakaf memberikan pengaruh terhadap perkembangannya? Tren pertumbuhan jumlah wakaf dari tahun 1923 hingga 2013 adalah jawabannya. Pada permulaan republik, antara tahun 1923 hingga 1967, sebelum undang-undang baru direvitalisasi, dalam rentang waktu 44 tahun tercatat 73 wakaf didirikan. Sedangkan hanya dalam waktu 18 tahun, antara 1967 hingga 1985, dilaporkan sebanyak 1877 jumlah wakaf baru yang ada. Selanjutnya, dari tahun 1986 hingga 1996 tiap tahunnya hampir terdapat 100 wakaf baru dan mencapai puncaknya di tahun 1996 sejumlah 439 wakaf baru. Hingga tahun 2013, dilaporkan total wakaf yang ada mencapai 4.774.

c. Terbentuknya Undang-Undang Yayasan Wakaf (2008)

Setelah mengalami berbagai perubahan sistem dalam pengelolaan wakaf yang secara langsung akan mempengaruhi tren Gerakan wakaf di negeri Republik, Pemerintah Turki mulai mengatur regulasi terkait wakaf secara lebih komprehensif. Beberapa kajian yang meneliti pengelolaan organisasi non-profit, wakaf masuk di antaranya, memberikan indikasi tertentu sebagai objek pembahasan meliputi hukum positif serta regulasi, manajemen wakaf, dan transparansi serta disiplin pasar (Zurina, Shafir, & Mustafa, 2015).

Hukum positif dan regulasi mencakup di antaranya payung hukum konstitusional untuk wakaf, undang-undang khusus terkait dan berbagai syarat serta ketentuan wakaf, otoritas pengasawan pusat, penasehat Syariah serta pengadilan terkait wakaf. Manajemen wakaf membahas pemilihan, pergantian maupun pencabutan tim manajemen untuk suatu Lembaga wakaf sekaligus menyinggung peran dan kompetensi yang haru dimiliki oleh manajer wakaf.



Hukum Positif dan Regulasi

Perubahan regulasi secara krusial untuk pengelolaan yayasan wakaf terjadi di tahun 2008 yang dikemudian dimatangkan pada tahun 2009 dengan disahkannya Undang-Undang Yayasan Wakaf. Fungsi dari terbentuknya perundangan tersebut disebutkan dalam pasal pertama, *“meregulasi peraturan dan prosedur yang berhubungan dengan manajemen, operasional, dan pengawasan Lembaga-lembaga wakaf; menekankan bahwa harta-harta bergerak maupun tidak bergerak di dalam atau luar negeri yang dimiliki oleh lembaga harus terdaftar, terjamin, diperbaiki dan dipelihara; mempertanggungjawabkan bahwa aset-aset lembaga wakaf harus dikelola dan dimanfaatkan secara ekonomis; dan mendefinisikan organisasi, tugas-tugas, kewenangan, serta tanggung-jawab yang diemban oleh Direktorat Jenderal Yayasan-Yayasan Wakaf.”*

Pada garis hirarki, hukum dan regulasi memiliki kekuatan konstitusional yang tinggi di republik Turki. Hukum Yayasan Wakaf berisi 82 pasal yang meliputi ketentuan umum, ketentuan pengelolaan Yayasan, Direktorat Jenderal Yayasan-Yayasan, Dewan Yayasan, Perekrutan serta berbagai ketentuan lainnya.

Hukum dan ketentuan-ketentuan terkait wakaf

Mencakup spektrum yang luas meliputi prinsip-prinsip akuntansi, audit internal, penyewaan aset wakaf, struktur administratif direktorat jenderal, surat edaran, pernyataan-pernyataan resmi, dan sebagainya. Lapisan regulasi tersebut membuat Yayasan lebih bagus tata kelolanya dengan paduan operasional yang lengkap, namun secara bersamaan hal tersebut memperlambat jalannya birokrasi yang ada.

Otoritas Pengawasan Pusat

Sesuai dengan pasal 35 dalam Undang-Undang Yayasan Wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf adalah sebagai otoritas tertinggi menaungi Lembaga-lembaga wakaf di seluruh republik dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tugas dari Direktorat Jenderal Wakaf adalah sebagai berikut:



- a) Melaksanakan dan mengumpulkan penggalan-penggalan wakaf serta layanan social dan ekonomi berdasarkan anggaran dasar Lembaga wakaf yang pendirinya telah meninggal dunia (Mazbut)
- b) Mengkonservasi atau memperbaiki aset yang dimiliki oleh lembaga wakaf bagi di dalam maupun luar negeri
- c) Mengaudit mulhak (wakaf yang dikelola oleh keturunan pendiri), komunitas, para tenaga ahli, dan lembaga baru;
- d) Mengadakan pelatihan, penelitian, pengembangan, aktifitas publikasi dan kultural dalam persoalan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga; serta memelihara koordinasi nasional sekaligus internasional
- e) Membuat koleksi yang meliputi aset kultural lembaga-lembaga tertentu dengan mendirikan museum, perpustakaan dan pusat kebudayaan

Berkaitan dengan penasehat Syariah dan pengadilan terkait, karena Republik Turkey menganut paham sekularisme tidak terdapat institusi maupun pengadilan bersangkutan yang menangani secara khusus permasalahan yang muncul dalam wakaf.

Direktorat Jenderal Wakaf dengan pengawasan pengadilan bertugas mengatur lembaga-lembaga swasta serta mengontrol semua wakaf peninggalan Kekaisaran Turki Ustmani dan wakaf yang dimiliki oleh republik turki sebelum tahun 1967.

Lembaga-lembaga wakaf dapat menunjuk dan/atau mendelegasikan tugas kepada anggotanya berdasarkan kemampuan kerja masing-masing. Pada pasal 10 Undang-Undang Wakaf 2008 disebutkan bahwa pihak manajemen wajib menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dari lembaga dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kegagalan manajemen terjadi apabila:

- a) Gagal menjalankan tugas sesuai dengan tujuan lembaga
- b) Menyalahgunakan inventaris dan pendapat lembaga
- c) Menyebabkan lembaga mengalami kerugian dikarenakan kelalaian dan kesengajaan
- d) Gagal menyempurnakan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diidentifikasi oleh otoritas pengawasan, atau dengan sengaja melakukan pelanggaran
- e) Kehilangan kompetensi hukum untuk melaksanakan hak-hak hukum, atau terjangkit sebuah penyakit atau disabilitas yang menghalangi seorang manajer untuk melaksanakan tugas-tugas pokok mereka

Tidak ada ketentuan khusus secara hukum terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh Manajer lembaga wakaf di Turki. Manajer lembaga wakaf berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban kerja kepada Direktorat Jenderal Wakaf sebagai otoritas tertinggi dan bertugas mengaudit performa kinerja mereka.

Data diambil dan diolah dari (Zurina, Shafir, dan Mustafa, 2015)

Tabel 5. 1 Regulasi Wakaf di Turki

	Indikator	Konten	Pelaksanaan di Turki
1	Hukum Perundang-undangan	Undang-Undang Resmi Negara	Undang-Undang Lembaga Wakaf tahun 2008
Peraturan dan Ketentuan Terkait Wakaf		Regulasi sekunder yang diatur oleh Direktorat Jenderal Wakaf	
Otoritas Pengawasan Lembaga		Diawasi oleh Direktorat Jenderal Lembaga-Lembaga Wakaf	
Pengadilan Agama dan Resolusi Sengketa		Karena Turki Menganut paham pemerintahan sekuler, tidak ada institusi	



			<p>khusus menangani arbitrase wakaf. Penyelesaian dilakukan di pengadilan di mana Lembaga didaftarkan secara resmi</p>
		Penasihat Syariah	<p>Karena mutawalli atau manajer tidak diharuskan memiliki kompetensi bidang Syariah untuk mengelola wakaf, tidak ada Lembaga penasehat syariah</p>
2	Manajemen wakaf: Penunjukkan, Komposisi, Peran dan Kriteria Kompetensi	Manajer Lembaga Wakaf	Ditentukan oleh Tim Manajemen Lembaga
		Penunjukkan, Pergantian, atau Pemberhentian Anggota Tim Manajemen	Lembaga secara mandiri berhak mengatur Penunjukkan, Pergantian, atau Pemberhentian Anggota Tim Manajemen berdasarkan kinerja dan kredibilitas
		Peran dan Pertanggungjawaban Manajer	Diatur oleh Undang-Undang Lembaga Wakaf tahun 2008
		Kriteria Kompetensi Manajer	Tidak ada ketentuan khusus.
		Komite Independen	Tidak ada ketentuan khusus
3	Transparansi, Pemantauan kinerja dan Inisiatif Laporan	Transparansi kegiatan investasi dan operasional	Investasi wakaf dan portfolio aset dilaporkan yang secara tahunan disiapkan oleh Tim Manajemen Lembaga



		Laporan Pertanggungjawaban	Tim Manajemen Lembaga melakukan laporan pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Lembaga Wakaf
		Audit Manajemen Wakaf	Dikerjakan oleh Direkotorat Jenderal Lembaga Wakaf
		Penilaian Produktifitas	Tidak ada ketentuan khusus
4	Hak-Hak Wakif dan Mauquf Alaih	Mekanisme Proteksi Wakif atau Mauquf Alaih	Undang-Undang Lembaga Wakaf menyatakan bahwa Tim Manajemen Lembaga terkait bertanggungjawab untuk menggapai tujuan dari pendirian lembaga
		Mekanisme distribusi dana wakaf atau bantuan	Para menajer lembaga wakaf menentukan jumlah bantuan atau dana yang akan disalurkan.

Regulasi tata Kelola wakaf yang terperinci dengan struktur birokrasi yang panjang rupanya membawa dampak negatif bagi perkembangan wakaf di Republik Turki. Pasal-pasal yang tersusun dalam UU Wakaf 2008 justru mengurangi angka pertumbuhan wakaf di negara Turki. Berdasarkan catatan yang ada, rata-rata angka pertumbuhan wakaf pada rentang tahun 1986–1996 mencapai lebih dari 100 wakaf baru tiap tahunnya. Sebaliknya, angka rata-rata wakaf baru tiap tahun pada rentang 2008 – 2014 berada pada posisi 70 wakaf baru. Kemunduran juga dapat dilihat dari total donasi wakaf yang terkumpulkan. Pada tahun 2009 donasi wakaf terkumpul mencapai 382.568 Lira Turki, sedangkan di tahun 2013 hanya 158.224 Lira Turki yang terkumpul.



Hal tersebut memunculkan reaksi beberapa aktifis non-pemerintah yang dipimpin oleh TUSEV (Third Sector Foundation of Turkey) dan menyatakan bahwa permasalahan pajak menjadi factor utama yang dihadapi oleh pertumbuhan wakaf di negeri Turki. Dari 82 pasal yang ada, banyak mengatur bagaimana lembaga wakaf berkewajiban membayar sejumlah persentasi pajak dalam berbagai ketentuan yang berbeda. Sebagai contoh dalam pasal 34, disebutkan bahwa 20% dari *Gross Revenue* harta wakaf yang wakifnya meninggal dunia harus ditransfer ke Direktorat Jenderal Wakaf guna keperluan birokrasi. Sebuah survey yang diadakan tahun 2015 oleh Basak Ersan, CEO dari TUSEV, mengkonfirmasi permasalahan tersebut. Dari 1500 koresponden 72.6% dari mereka menyatakan bahwa pengecualian pajak menjadi pertimbangan utama mereka untuk memberikan donasi wakaf. (Cizakca, 2016)

c. Beberapa contoh wakaf di Era Republik Turki Modern

Data akan disajikan dalam bentuk table. Data diolah dan diambil dari (Cizakca, 2016 dan Rahabi, 2016)



Tabel 5. 2 Wakaf di Era Republik Turki Modern

Nama Lembaga Wakaf	Tahun Berdiri	Pendiri	Tujuan Lembaga	Prestasi atau Valuasi
Vehbi Koc Vakfi	17 Januari 1967	Vehbi Koc	Pembiayaan Berbagai Kegiatan Piantropis, seperti: Pendidikan, penelitian sejarah, arkeologi, Kesehatan masyarakat, dan seni kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"> - 1974: Mendirikan Dana Perawatan Kesehatan - 1980: Mendirikan Musium Sadberk Hanim - 1989: Mendirikan Universitas Koc - 2002: Mengadakan penghargaan tahunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan kebudayaan
Sabanci Vakfi	1974	6 Bersaudara dari Keluarga Sabanci	Konsentrasi dalam pembangunan infrastruksi Pendidikan dan fasilitas kebudayaan serta bidang filantropi strategis. Memprioritaskan wanita, anak muda, dan difabel sebagai sasaran penyaluran dana wakaf.	<ul style="list-style-type: none"> - Sejak 1974, 41.000 orang telah merasakan beasiswa dari Sabanci - 1999: mendirikan Universitas Sabanci dengan luas 1.1juta m2, memiliki 4000 mahasiswa dan 388 profesor dan dewan guru. - 2014: total nilai aset 233 juta Dollar Amerika
Lembaga Pendidikan Wakaf Gerakan Fatullah Gulen	Sekolah pertama berdiri tahun 1982	Fatullah Gulen dengan dipromotori para orang kaya	Menangani 3 masalah utama dunia: kebodohan, kemiskinan, dan perbedaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 1000 sekolah swasta yang diprioritaskan mengajarkan ilmu-ilmu exact di lebih dari 130 negara





DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, A. (2009). Peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat Islam dan aplikasinya di Malaysia. *Jurnal Syariah*, 17(1), 113–152.
- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20, 556–567.
- Ahmad, S., & Muhamed, N. D. (2011). Institusi wakaf dan pembangunan ekonomi negara: Kes pembangunan tanah wakaf di Malaysia. *PROSIDING PERKEM VI, JILID, 1*, 138–147.
- Aini, N. (2018). Pengembangan Wakaf produktif ditinjau dari undang—undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf: Studi di Minimarket “Al Khaibar” III UNISMA Malang (pp. 1–121). pp. 1–121. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Aishath Muneeza. (2014). Dharul Eman Waqf Property Development Project The First Waqf Property Development in the Republic of the Maldivies to Generate Income for Mosque Waqf Fund. *The Revival of Waqf for Socio-Economic Development*, 362. Surabaya.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2014). *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Depok:Ilman Perss.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Islamika*, 2(1), 17–29. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/1649>



DAFTAR PUSTAKA

- Aslindah, A. (2015). Pendidikan Islam Di Malaysia: Jenis, Jenjang, Kebijakan, dan Tujuan Pendidikan. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 18(1), 16–26.
- Assegaf, Y. U. (2015). *Islamic Corporate Governance Pada Institusi Wakaf (Analisis Syuratic - Meta-Synthesis)*. Universitas Airlangga.
- As-Sirjani, Raghieb. 2010. *Rawa’iul Awqaf fil Hadloroh al-Islamiyah*. Cairo: Dar Nahdet Misr.
- Asy’Ari, H. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-yasini. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Bahjatulloh, Q. M. (2015). Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 137–158.
- Bamualim, C. S., & Abubakar, I. (2005). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dan Ford Foundation.
- Bhatti, M., & Bhatti, M. I. (2010). Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance. *Asian Politics and Policy*, 2(1), 25–38. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01165.x>
- Bin Ali, M. A. (2019). Pengelolaan wakaf produktif perspektif Fiqh Syafiiyyah: Studi di Tabung Baitulmal Sarawak Malaysia (p. 110). p. 110. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Boatright, J. R. (2006). What’s wrong—and what’s right—with stakeholder management. *Journal of Private Enterprise*, XXI, 106–132
- Borham, A. S. (2011). Pelaksanaan pembangunan wakaf korporat Johor Corporation Berhad (JCorp): satu tinjauan. *International Conference on the Roles of the Humanities and Social Sciences in Engineering 2010*. Universiti Malaysia Perlis: UTHM Institutional Repository.



- Cahyo, E. N., & Muqorobin, A. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 144–158.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate governance in Islamic financial institutions* (Occasional paper No. 6, Islamic Research and Training Institute). Jeddah: Islamic Development Bank.
- Cizacka, Murat. 2016. *Financing the Development of Waqf Properties in Turkey*. Magda Ismail Abdel Mohsin (Ed.). *Palgrave Studies in Islamic Banking, Finance and Economics: Financing The Development of Old Waqf Properties-Classical Principles and Innovative Practices around the World*. 2016. New York: Palgrave MacMillan
- Department of Statistics Malaysia (DOSM). (2010). *Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2010*. Putrajaya.
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 89. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.89-108>
- Fanani, M. (2011). Pengelolaan Wakaf Tunai. *Walisongo*, 19(1), 179–196.
- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. *Universum: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan*, 9(2), 12.
- Furqon, A. (2016). Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial Di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. *Madinia Jurnal Kajian Islam*, 20(1), 55–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v20i1.85>
- Gibson, K. (2000). The moral basis of stakeholder theory. *Journal of Business Ethics*, 26, 245–257.



DAFTAR PUSTAKA

- Haq, Ahmad Faishal. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hasan, Z. (2008, July). Corporate governance from Western and Islamic perspectives. Paper presented at the Annual London Conference on Money, Economy and Management, Imperial College, London.
- Hasan, Z. (2008, July). Corporate governance from Western and Islamic perspectives. Paper presented at the Annual London Conference on Money, Economy and Management, Imperial College, London.
- Heath, J., & Norman, W. (2004). Stakeholder theory, corporate governance and public management. *Journal of Business Ethics*, 53, 247–265
- Hodgson, M. (1972). *The venture of Islam: Conscience and history in a world civilization (Vol. 3)*. Chicago: University of Chicago Press.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(1), 1–17.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, solutions and strategies priority for waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38(1), 29–53.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2004). Stakeholders model of governance in Islamic economic system. *Islamic Economics Studies*, 11, 43–63
- Kasri, R. A. (2012). Corporate Governance: Conventional vs. Islamic Perspective. *SSRN Electronic Journal*, 0–11. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1685222>
- Kuran, T. (2005). The absence of the corporation in Islamic law: Origins and persistence. *American Journal of Comparative Law*, 53, 785–834.
- Lewis, M. K. (2005). Islamic Corporate Governance. *Review of Islamic Economics*, 9(1), 5–29.



- Lewis, M. K. (2005). Islamic corporate governance. *Review of Islamic Economics*, 9, 5–29.
- Lewis, M. K. (2006, April). Accountability and Islam. Conference paper presented at Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition, Adelaide, Australia.
- Mahamood, S. M. (2007). Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah dan undang-undang serta aplikasinya di Malaysia. *Jurnal Syariah*, 15(2), 61–83.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- Muljawan, Dadang, et.al. (2016). Wakaf: Pengaturan dan Tatakelola yang Efektif. DES Bank Indonesia dan Universitas Airlangga
- Nafik, MHR dan Rririn Tri ratnasari. (2012). Measuring Islamic Compliance on The Moderating Effect of Islamic Knowlegde Level and The Relationship Between Trust and Loyalty Intention. International conference Phuket Thailand
- Nasr, H. S. (2002). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. San Francisco: HarperCollins
- Nienhaus, V. (2003). Corporate governance in Islamic banks. *Islamic Financial Architecture*, 289. Retrieved from <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Islamic-Financial-Architecture-Risk-Management-and-Financial-Stabilityby-Tariqullah-Khan-Dadang-Muljawan.pdf#page=379>
- Presiden Republik Indones. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 (p. 17). p. 17. Indonesia.
- Raditya Sukmana, Gancar Candra Premananto, R. H. S. (2019). Penerapan Waqf Crowdfunding Berbasis Teknologi Blockchain pada Kelompok Nelayan Nambangan dan Cumpat, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Berdikari,



- 8.
- Rahabi, Musthofa. 2016. “Nidhamul Waqf fi Turkiya al-Haditsah”. Dalam Majalah al-‘Ulum al-Insaniyah wa al-Ijtima’iyyah, September, XXVI.
- Rahmat, D. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang. *Al-Iqtishad*, 1(1), 133–141. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30630.32324>
- Rasyid, H. (2012). Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Islam. Kertas Kerja Dalam Seminar Ekonomi Outlook.
- Razak, Shaikh Hamzah Abdul. (2019). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*
- Rohmah, T. (2017). Model pengelolaan wakaf uang pada lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan (pp. 1–121). pp. 1–121. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rozalinda. (2012). Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 35(2), 314–330. <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.146>
- Ryandono, M. N. H. (2018). Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20. *Mozaik Humaniora*, 18(2), 189–204.
- Ryandono, M. N. H. (2019). Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>
- Saad, N. M., Kassim, S., & Hamid, Z. (2016). Best practices of waqf: Experiences of Malaysia and Saudi Arabia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2).
- Samra, E. (2016). Islamic Corporate Governance In Islamic Financial Institutions. In *International Immersion Program Papers*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i4/3993>
- Sari, E. N. (2017). PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL L-RISMA METRO. IAIN Metro.

- Shafii, Zurina. 2015. "Governance Regulatory Framework for Waqf in Selected Countries". www.tkbb.org.tr 23 April 2020
- Suhail, Saban. 2004. "al-Awqaf fi Turkiya". Dalam al-Faisal, April, CCCXXXII.
- Susanto, B. (2012). Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia. Malang: UIN-Maliki Press.
- Suwaidi, Ahmad. (2011). Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1(2)
- Tabung Baitulmal Sarawak. (2013). Latar Belakang.
- Triasmo, Y., Sirman, D., & Adi, B. S. (2016). STUDI KOMPARATIF PENGATURAN WAKAF TUNAI BERUPA UANG ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA. *Bengkoelen Justice*, 6(2), 346–363.
- Triyanta, A., & Zakie, M. (2014). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf : Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21(No. 4), 583–606.
- Wasak, M. P. (2010). Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. *Pacific Journal*, 3(5), 958–962.
- Yayasan Waqaf Malaysia. (2020). Objektif dan Fungsi.
- Yeates, C. (2008). Islamic finance rides the storm. *Sydney Morning Herald*. Retrieved October 27, 2008, from <http://business.smh.com.au/business/islamic-finance-rides-the-storm-20081010-4yft.html>



DAFTAR PUSTAKA



GLOSARIUM

- Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) : Lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- Funding* : Penghimpunan dana
- Good Corporate Government* (GCG) : Sebuah tata cara perusahaan untuk mengelola internal perusahaannya yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi stakeholders serta meningkatkan tingkat kepatuhan dan tunduk pada peraturan dan etika yang ada.
- Investasi : Penanaman asset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan.
- Islamic Corporate Governance* (ICG) : Mempelajari interaksi paradigma spiritual dan material, dengan tujuan akhir membangun sistem ekonomi yang adil dan berupaya untuk menemukan formula yang mengarahkan agar perusahaan tetap menerapkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial berdasarkan hukum syariah.



GLOSARIUM

- Lembaga Keuangan Syariah : Lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.
- Lending* : Penyaluran dana
- Mauquf 'Alaib* : Orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf
- Mustahiq* : Golongan orang-orang yang menurut syariat berhak untuk mendapatkan pembagian harta zakat
- Nazhir/Mutawali* : Orang atau lembaga pengelola wakaf yang merupakan salah satu rukun wakaf.
- Student Mart* : Inovasi program pendayagunaan dana wakaf produktif yang dialokasikan untuk mendirikan mini market mahasiswa di lingkungan kampus guna menyebarluaskan semangat berwirausaha di kalangan mahasiswa.
- Tata Kelola Perusahaan : Secara sempit, hubungan perusahaan dengan pemegang sahamnya atau, lebih luas, sebagai hubungannya dengan masyarakat.
- Wakaf Produktif : Sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.
- Wakaf uang : Menahan harta yang memiliki nilai manfaat, menjaga nilai pokok harta dan memutus kepemilikan harta tersebut untuk disalurkan pada pihak yang diperbolehkan menerimanya



- Wakif : Orang atau lembaga yang melakukan wakaf
- Wirausaha : Kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku /wirausahawan dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasinya dan memasarkan serta mengatur permodalannya.



GLOSARIUM



INDEKS

B

Baitul Maal wat Tammil (BMT), 52

F

Funding, 37, 39, 54

G

Good Corporate Government (GCG),
6, 7, 8, 9, 10, 29

I

Investasi, 5, 31, 32, 38, 41, 48, 49,
50, 54, 55, 63, 68, 70, 71, 82
Islamic Corporate Governance (ICG), 4,
5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19,
21, 25, 29, 32, 34, 35, 36, 37

L

Lembaga Keuangan Syariah, 7, 9,
10, 31, 37, 41, 48, 50, 59
Lending, 54

M

Mauquf 'Alaih, 4, 33, 34, 35, 36,
40, 49, 53, 54
Mustabiq, 54

N

Nazhir/Mutawali, 5, 39

S

Student Mart, 46, 47, 48, 49

T

Tata Kelola Perusahaan, 6, 8 11,
12, 13, 18, 20

W

Wakaf Produktif, 4, 35, 42, 46,
47, 58, 59, 64, 70
Wakaf uang, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 27,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 46,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55,
63, 64, 65



INDEKS

Wakif, 2, 4, 24, 25, 26, 27, 33,
34, 35, 47, 48, 49, 50, 58,
61, 63, 64, 65, 66, 71, 72,
77, 83, 84

Wirausaha, 4, 32, 34, 35, 36, 37,
39, 41, 42, 43, 46, 47, 49,
52, 65

